

2022

**PETUNJUK TEKNIS IZIN
PENYELENGGARAAN PROGRAM
STUDI PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN ISLAM**



DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN
ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan inayah-Nya sehingga buku panduan umum izin penyelenggaraan program studi ini dapat terwujud.

Bahwa dalam rangka mengembangkan bidang ilmu sesuai kebutuhan, maka Perguruan Tinggi Keagamaan Islam didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan.

Tantangan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dalam dekade terakhir ini dimana tingkat ekspektasi dan animo masyarakat yang semakin tinggi adalah bagaimana mewujudkan lembaga pendidikan tinggi islam yang terjaga kualitas sistem pendidikannya.

Selain itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT. Sistem Akreditasi Nasional ini mengatur Akreditasi Minimum bagi Perguruan Tinggi yang mengajukan program studi baru.

Untuk merespon tantangan diatas sekaligus melakukan penyesuaian dengan regulasi terbaru, Direktur Jenderal Pendidikan Islam telah menyusun Buku Panduan Umum Izin Penyelenggaraan Program Studi Baru. Buku Panduan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi seluruh perguruan tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam mengelola dan menjaga kualitas sistem pendidikan sebagaimana yang telah diamanahkan dalam UU.

Atas dasar hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Agama berharap buku panduan ini dapat diimplementasikan oleh seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan kepada usaha kita semua.
Amin.

Jakarta, Maret 2022
Direktur Jenderal Pendidikan Islam,

Ttd

Muhammad Ali Ramdhani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
TIM PENYUSUN	iii
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	iv
PETUNJUK TEKNIS IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI.....	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
BAB II	4
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI	4
BAB III	13
PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI	13
BAB IV.....	26
PENUTUPAN PROGRAM STUDI.....	26
BAB V.....	28
KETENTUAN PERALIHAN.....	28
BAB VI.....	29
KETENTUAN PENUTUP.....	29
LAMPIRAN	30

TIM PENYUSUN

Pelindung:

Menteri Agama

Pengarah:

Prof. Dr. Muhammad Ali Ramdani (Direktur Jenderal Pendidikan Islam)

Ketua:

Prof. Dr. Suyitno, M.Ag (Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam)

Sekretaris:

M. Adib Abdushomad, M.Ed, Ph.D (Kasubdit Pengembangan Akademik)

Anggota:

Zidal Huda, SH, MH

Dr. Abdul Mukti Bisri, M.Ag

H. R. Nurul Islam, M.Ed

Rini Rizki Rahmaya ni, S.Si., M.Commun

Wahyu Lestari, S.H

Nurul Komar, S.Pd

Fariz Haris, SE

Agus Fatkhullah, MM

Dinata Firmansyah, S.Si., M.Kesos

Ahmad Sururi, S.Pd

Devi Yani, S.Pd



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1471 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan bidang ilmu sesuai kebutuhan, maka perguruan tinggi didorong untuk menyelenggarakan program studi yang bermutu dan relevan;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan bidang keilmuan yang dibutuhkan pada perguruan tinggi keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan pengkajian terhadap usulan izin penyelenggaraan program studi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pemberian izin penyelenggaraan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Ttd

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2012, bahwa izin pendirian perguruan tinggi diterbitkan oleh Menteri apabila proposal pendirian perguruan tinggi telah memenuhi syarat minimum akreditasi institusi. Demikian pula, izin pembukaan program studi diterbitkan apabila proposal pembukaan program studi tersebut telah memenuhi syarat minimum akreditasi program studi. Dengan demikian, sebelum Menteri menerbitkan keputusan tentang izin pendirian perguruan tinggi, maupun izin pembukaan program studi, BAN-PT atau LAM sebagai institusi resmi dalam penilaian akreditasi diminta untuk menerbitkan terlebih dahulu surat keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari perguruan tinggi yang akan didirikan dan/atau program studi yang akan dibuka.

Selanjutnya sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Perguruan Tinggi Swasta mengenai pembukaan dan penutupan program studi dalam pasal 25 ayat (1), bahwa:

“Program studi yang telah memenuhi syarat akreditasi minimum akan mendapatkan akreditasi dengan peringkat Baik pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri”.

Berdasarkan hal dimaksud maka Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam berupaya merumuskan, mengharmonisasikan dan menyusun peraturan terkait Izin Penyelenggaraan Program Studi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

B. Pengertian Umum

1. Menteri adalah Menteri Agama RI.
2. Direktur Jenderal selanjutnya disebut Dirjen adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
3. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam selanjutnya disebut PTKI adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Islam sebagai kelanjutan pendidikan menengah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan akademik, profesional, dan/atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan,

dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, baik dibidang ilmu agama Islam maupun ilmu lain yang diintegrasikan dengan agama Islam.

4. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan kurikulum.
5. Kurikulum pendidikan tinggi keagamaan Islam adalah seperangkat rencana dan aturan tentang tujuan, isi, bahan pendidikan dan kajian, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi agama Islam.
6. Sub Direktorat Pengembangan Akademik adalah salah satu Sub Direktorat yang berada di bawah Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
7. *Desk evaluation* adalah suatu proses penilaian dan verifikasi awal atas proposal/borang yang diajukan oleh Perguruan Tinggi (pemohon) yang akan membuka program studi baru.
8. Presentasi adalah proses penilaian lanjutan atas proposal/borang dihadapan Asesor BAN-PT/Evaluator Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam bagi program Pendidikan Profesi/Magister/Magister Terapan/Spesialis dan Doktor/Doktor Terapan/Sub-Spesialis
9. Asesor BAN-PT/Evaluator Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah para ahli/pakar yang bergelar Doktor (S-3)/Profesor atau Asesor dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
9. Visitasi atau asesmen lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Asesor BAN-PT/Evaluator Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dan Tim yang dibentuk, meliputi verifikasi, klarifikasi dan menguji kebenaran kondisi di lapangan dengan data pengajuan program studi (program studi) yang sudah diperiksa dan diberi penilaian sebelumnya oleh Asesor BAN-PT/Evaluator Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (pemohon).
10. Tim visitasi adalah tim yang dibentuk oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dalam rangka memverifikasi, klarifikasi dan menguji kebenaran kondisi di lapangan dengan data pengajuan program studi (program studi) yang sudah diberi penilaian

sebelumnya oleh Asesor BAN-PT/Evaluator Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam kepada Perguruan Tinggi (pemohon).

11. Validasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh BAN-PT untuk memeriksa kebenaran nilai kelulusan yang diberikan oleh Asesor BAN-PT/Evaluator Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, sesuai dengan kriteria dan persyaratan Akreditasi Minimum.
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam adalah pejabat eselon 2 (dua) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.
13. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam adalah pejabat eselon 2 (dua) di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang menangani bidang Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
14. Kepala Sub Direktorat Pengembangan Akademik adalah pejabat eselon 3 (tiga) di lingkungan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang menangani bidang Pengembangan Akademik.
15. Subkoordinator pada Seksi Bina Program Studi pada Sub Direktorat Pengembangan Akademik bertugas mengelola dan membina program studi (program studi) keagamaan di Perguruan Tinggi.
16. Pelaksana adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima dan memproses pengajuan proposal program studi (program studi) di lingkungan Sub Direktorat Pengembangan Akademik.
17. Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Agama dan diberikan kepada Perguruan Tinggi (pemohon).

C. Tujuan

1. Menjadi acuan bagi institusi pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Agama dalam proses pengajuan izin penyelenggaraan Program Studi;
2. Menjadi acuan bagi tim penilai dalam penilaian usulan pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di lingkungan Kementerian Agama;
3. Meningkatkan tertib administrasi izin penyelenggaraan Program Studi PTKI;
4. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan, penataan dan pembinaan program studi di lingkungan PTKI.

BAB II

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

Izin penyelenggaraan Program Studi merupakan penambahan jumlah Program Studi pada PTKI yang telah memiliki izin Pendirian PTKI. Izin penyelenggaraan Program Studi pada PTKI harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Syarat minimum yang harus dipenuhi diantaranya terdiri atas dosen Program Sarjana, Magister dan Doktor pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam:

1) Dosen program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dengan kualifikasi sebagai berikut:

Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen Tidak Tetap.

Calon dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, dapat dipenuhi dengan komposisi paling sedikit 3 (tiga) orang calon dosen tetap dari PTKI pengusul ditambah calon dosen lainnya yang berstatus sebagai calon dosen tidak tetap.

Calon Dosen Tetap sebagaimana tersebut di atas merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi pengusul dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Dosen tetap yang akan ditugaskan pada program studi yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Bagi calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN, dapat **menandatangani** Surat Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi pengusul atau telah diangkat sebagai dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai yang diangkat oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi) pada perguruan tinggi pengusul;
3. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka Rektor/Ketua:
 - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
 - 1) (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik,

media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan

- 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
- b. dapat mengusulkan dosen tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.

Calon dosen yang diambil dari program studi lain di perguruan tinggi pengusul wajib memperoleh **penugasan** dari Pimpinan Perguruan Tinggi Pengusul dan **melampirkan** Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Surat Keputusan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

4. Berijazah paling rendah magister, magister terapan atau setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
5. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
6. Tidak menjadi pegawai tetap di satuan/instansi kerja lain atau dosen tetap di perguruan tinggi lain;
7. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
8. Bukan aparatur sipil negara non-dosen.

Calon Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi, dan bertugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya. Calon Dosen tidak tetap untuk pemenuhan persyaratan minimum akreditasi **dapat** berasal dari perguruan tinggi lain yang dipinjamkan kepada perguruan tinggi pengusul.

Dosen tidak tetap yang akan ditugaskan untuk **pemenuhan persyaratan minimum akreditasi** program studi yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda

- Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Berstatus sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi lain; yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di perguruan tinggi lain tersebut;
 3. Dalam hal dosen yang berasal dari perguruan tinggi lain telah memiliki NIDN, maka Pemimpin Perguruan Tinggi tersebut:
 - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
 - 1)1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
 - 2)1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
 - b. dapat mengusulkan calon dosen tidak tetap yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
 4. Berijazah paling rendah magister, magister terapan atau berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
 5. Memiliki Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal bahwa calon dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi **calon dosen tidak tetap** pada Perguruan Tinggi Pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama (MoU) antar Perguruan Tinggi Pengusul dengan Perguruan Tinggi Asal;
 6. Memiliki Surat Persetujuan/Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul;

Sebagian atau seluruh nama calon dosen dapat dinilai tidak memenuhi syarat jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

1. Ditemukan telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain dengan atau tanpa sepengetahuan Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul;
2. Ditemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen dari calon dosen;

3. Hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari calon dosen.

2) Dosen program Magister pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dengan kualifikasi sebagai berikut:

Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen Tidak Tetap.

Calon dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, dapat dipenuhi dengan komposisi paling sedikit 3 (tiga) orang calon dosen tetap berasal dari PTKI pengusul ditambah calon dosen lainnya yang berstatus sebagai calon dosen tidak tetap.

Calon Dosen Tetap sebagaimana tersebut di atas merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi pengusul dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Dosen tetap yang akan ditugaskan pada program studi yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Bagi calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN, dapat **menandatangani** Surat Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi pengusul **atau** telah diangkat sebagai dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai yang diangkat oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi) pada perguruan tinggi pengusul;
3. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka pemimpin perguruan tinggi pengusul:
 - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
 - 1) (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
 - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
 - b. dapat mengusulkan calon dosen tetap (sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang

berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.

Calon dosen yang diambil dari program studi lain di perguruan tinggi pengusul wajib memperoleh **penugasan** dari Pimpinan Perguruan Tinggi pengusul dan **melampirkan** Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Surat Keputusan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau Surat Tugas;

4. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
5. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
6. Tidak menjadi pegawai tetap di satuan/instansi kerja lain atau dosen tetap di perguruan tinggi lain;
7. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
8. Bukan aparatur sipil negara non-dosen.

Calon Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi, dan bertugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya. Calon Dosen tidak tetap untuk pemenuhan persyaratan minimum akreditasi **dapat** berasal dari perguruan tinggi lain yang dipinjamkan kepada perguruan tinggi pengusul.

Calon Dosen tidak tetap yang akan ditugaskan untuk **pemenuhan persyaratan minimum akreditasi** program studi yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Berstatus sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi lain; yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di perguruan tinggi lain tersebut;
3. Dalam hal dosen yang berasal dari perguruan tinggi lain telah memiliki NIDN, maka Pimpinan Perguruan Tinggi tersebut:

- c. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
- i.1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); atau
 - ii.1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
- d. dapat mengusulkan calon dosen tidak tetap yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
4. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
 5. Memiliki Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal bahwa calon dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi **calon dosen tidak tetap** pada Perguruan Tinggi Pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama (MoA) antar Perguruan Tinggi Pengusul dengan Perguruan Tinggi Asal;
 6. Memiliki Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul;

Sebagian atau seluruh nama **calon dosen** dapat dinilai tidak memenuhi syarat jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

1. Ditemukan telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain dengan atau tanpa sepengetahuan Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul;
2. Ditemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen dari calon dosen;
3. Hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari calon dosen.

3) Dosen program Doktor pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, dengan kualifikasi sebagai berikut:

Jumlah minimum dosen yang akan mengampu Program Studi Doktor sebanyak 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang diantaranya adalah dosen tetap dalam bidang yang relevan dengan keahlian

bidang studinya.

Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Dosen tetap yang akan ditugaskan pada Program Studi Doktor yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Untuk usul penambahan program studi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN):
 - a. Telah **diangkat** sebagai Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS); atau
 - b. Telah **diangkat** sebagai Dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja); atau
2. Untuk usul penambahan program studi pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS):
 - a. Telah diangkat sebagai Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipekerjakan di PTS pengusul; atau
 - b. Telah diangkat sebagai Dosen tetap oleh Badan Penyelenggara;
3. Ditugasi Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menjadi dosen tetap pada Program Studi Doktor yang diusulkan;
4. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan Program Studi Doktor yang diusulkan;
5. Menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala dan paling sedikit dua diantaranya wajib memiliki jabatan fungsional profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi Doktor yang diusulkan;
6. Calon dosen tetap dengan jabatan fungsional profesor minimal 2 (dua) orang wajib memiliki sekurang-kurangnya:
 - a. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - b. 1 (satu) bentuk lain yang diakui kelompok pakar yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi pengusul;
7. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
8. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka pemimpin perguruan tinggi pengusul:
 - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan.

Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
 - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
 - b. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor;
 - c. wajib memperoleh penugasan dari Rektor/Ketua dan melampirkan Surat Keputusan Jabatan Fungsional yang terakhir;
9. Tidak menjadi dosen tetap di perguruan tinggi lain atau tenaga tetap di satuan/instansi kerja lain;
10. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
11. Bukan aparatur sipil negara non-dosen.

Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Doktor yang diusulkan. Dosen Tidak Tetap bertugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya. Dosen Tidak Tetap yang akan digunakan untuk pemenuhan persyaratan minimum akreditasi Program Studi Doktor yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan dosen tetap pada perguruan tinggi lain dan telah diangkat sebagai PNS atau telah diangkat oleh Badan Penyelenggara sebagai dosen tetap;
2. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
3. Ditugasi Pemimpin Perguruan Tinggi Asal untuk menjadi dosen tidak tetap pada Program Studi Doktor yang diusulkan;
4. Ditugasi Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul untuk menjadi dosen tidak tetap pada Program Doktor yang diusulkan;

5. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan Program Studi Doktor yang diusulkan;
6. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor;
7. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
8. Bukan aparatur sipil negara non-dosen.

Sebagian atau seluruh nama calon dosen dapat dinilai tidak memenuhi syarat jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

1. Ditemukan telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain dengan atau tanpa sepengetahuan Pemimpin PTN atau Badan Penyelenggara PTS;
2. Ditemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen dari calon dosen;
3. Hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari calon dosen.

BAB III

PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

A. Persyaratan Umum

- (1) Pengajuan program Studi baru harus mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Lembaga pengusul tidak melakukan pelanggaran hukum dan peraturan perundangan di bidang pendidikan, seperti menyelenggarakan kelas jauh;
- (3) PTKI menyertakan Pakta Integritas Pembukaan/Penambahan Program Studi yang telah ditandatangani pimpinan lembaga pengusul dengan bermaterai Rp 10.000;
- (4) PTKI dapat membuka program studi baru yang sesuai dengan nomenklatur Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
- (5) Lembaga pengusul dilarang menerima mahasiswa pada Program Studi yang diajukan sebelum memperoleh Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pembukaan Program Studi;

B. Persyaratan Khusus

- I. Diploma/Sarjana/Sarjana Terapan
 - a. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) yang memiliki Prodi terakreditasi B atau Baik Sekali kurang dari 50%, maka tidak boleh mengajukan usulan prodi baru;
 - b. UPPS yang memiliki Prodi terakreditasi B atau Baik Sekali sebanyak 50% s/d 70% diperbolehkan mengajukan 1 (satu) Prodi baru;
 - c. UPPS yang memiliki Prodi terakreditasi B atau Baik Sekali antara 70% - 99%, diperbolehkan mengusulkan paling banyak 2 (dua) Prodi baru;
 - d. UPPS yang hanya memiliki satu-satunya Prodi dan terakreditasi B atau Baik Sekali, diperbolehkan mengajukan paling banyak 3 (tiga) Prodi baru;
 - e. UPPS yang seluruh Prodi yang dimiliki terakreditasi B atau Baik Sekali (100% terakreditasi B atau Baik Sekali) diperbolehkan mengajukan paling banyak 5 (lima) prodi baru
- II. Magister/Magister Terapan /Spesialis
 - a. UPPS yang memiliki paling sedikit 3 (tiga) Prodi pada program Sarjana sekurang-kurangnya terakreditasi B atau Baik Sekali diperbolehkan mengajukan Prodi pada

program Magister/Magister Terapan/Spesialis baru yang linear dengan prodi jenjang Sarjana yang dimiliki;

- b. Dalam hal program Magister/Magister Terapan/Spesialis yang diusulkan merupakan program Magister kedua dan seterusnya, maka akreditasi setiap prodi jenjang Magister/Magister Terapan/Spesialis eksisting sekurang-kurangnya terakreditasi B atau Baik Sekali.

III. Pendidikan Profesi

UPPS yang memiliki Prodi pada program Sarjana sekurang-kurangnya terakreditasi B atau Baik Sekali diperbolehkan mengajukan Prodi Pendidikan Profesi yang linear dengan Prodi pada program Sarjana yang dimiliki.

IV. Doktor/Doktor Terapan/Sub-Spesialis

- a. UPPS yang memiliki program Magister/Magister Terapan/Spesialis terakreditasi A atau Unggul dapat mengajukan program Doktor/Doktor Terapan/Sub-spesialis yang linear dengan program Magister;
- b. UPPS yang memiliki program Doktor sekurang-kurangnya terakreditasi B atau Baik Sekali diperbolehkan mengajukan penambahan 1 (satu) Prodi baru pada program Doktor/Doktor Terapan/Sub-spesialis;
- c. Dalam hal UPPS akan mengajukan program Doktor Studi Islam, UPPS harus memiliki sekurang-kurangnya 50% Prodi yang linear pada program Magister terakreditasi A atau Unggul.

V. Institusi/Prodi Yang Tidak Memenuhi Syarat Peringkat (TMSP) Akreditasi

- a. UPPS yang memiliki prodi yang belum terakreditasi tidak diperkenankan mengajukan penambahan prodi baru;
- b. Perguruan tinggi dan /atau program studi yang tidak memenuhi syarat peringkat (tmSP) tidak diperbolehkan mengajukan usulan prodi baru pada semua program (Sarjana, Magister, dan Doktor).

C. Dokumen Persyaratan

- (1) Lembaga pengusul mengajukan surat permohonan izin penyelenggaraan Program Studi baru kepada Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- (2) Lembaga pengusul mengisi Borang pembukaan Program Studi;
- (3) Daftar dokumen yang wajib diunggah dalam bentuk PDF, sebagai berikut:

Program Studi Jenjang Sarjana, berupa 18 (delapan belas) dokumen terlampir, berupa:

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Scan asli Borang/Instrumen Program Studi yang diusulkan, beserta surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan program studi magister akademik kepada Menteri Agama/ Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
2	Persyaratan	Scan asli surat persetujuan Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
3	Persyaratan	Scan asli Surat Rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta tentang mengenai rekam jejak perguruan tinggi pengusul dan tingkat keberlanjutan program studi magister yang diusulkan (bagi PTKIS);
4	Persyaratan	Scan asli surat pertimbangan tertulis Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
5	1.5	Rencana Pembelajaran Semester untuk 10 mata kuliah penciri program studi;
6	2.1	Scan asli KTP calon dosen tetap dan dosen tidak tetap ;
7	2.1	Scan ijazah asli dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari calon dosen tetap dan dosen tidak tetap ;
8	2.1	Scan asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi;
9	2.1	Scan asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan;
10	2.1	<p>Dosen Tetap Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di PT pengusul; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai yang diangkat Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi) pada perguruan tinggi pengusul; Scan asli Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pemimpin perguruan tinggi pengusul;</p> <p>Dosen Tidak Tetap dari PTKI lain Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di PTKI lain; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada PTKI lain.</p>

11	2.1	Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin PTKI pengusul sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap pada program studi yang diusulkan;
12	2.1	Scan asli Perjanjian Kerjasama (<i>MoA</i>) antara Pemimpin PTKI Pengusul dan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal yang di dalamnya mencantumkan aspek pemanfaatan sumberdaya manusia secara bersama. Jika terdapat dosen tetap atau tidak tetap dari Institusi/PTKI lain;
13	2.1	Scan asli Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal tentang status sebagai calon dosen tidak tetap pada PTKI Pengusul;
14	2.1	Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap dan dosen tidak tetap (sesuai contoh terlampir);
15	3.2	Dokumen Kebijakan SPMI;
16	3.4	Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan;
17	3.4	Scan asli KTP calon tenaga kependidikan;
18	3.4	Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

Kecuali Lampiran 4, 13 dan 14 semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau *scan* fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Dokumen juga harus dalam keadaan terbaca dan atau dapat diunduh pada saat sedang dievaluasi.

Program Studi Jenjang Magister, berupa 19 (sembilan belas) dokumen terlampir, berupa:

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Scan asli Borang/Instrumen Program Studi yang diusulkan, beserta surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan program studi magister akademik kepada Menteri Agama/ Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
2	Persyaratan	Scan asli surat persetujuan Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
3	Persyaratan	Scan asli Surat Rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta mengenai rekam jejak perguruan tinggi pengusul dan tingkat keberlanjutan program studi magister yang diusulkan (bagi PTKIS);
4	Persyaratan	Scan asli surat pertimbangan tertulis Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan;

5	Persyaratan	Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali pada program studi akademik program sarjana yang serumpun dengan program studi yang diajukan
6	1.5	Rencana Pembelajaran Semester untuk 5 (lima) mata kuliah penciri program studi;
7	2.1	Scan asli KTP calon dosen tetap dan dosen tidak tetap ;
8	2.1	Scan ijazah asli dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari calon dosen tetap dan dosen tidak tetap ;
9	2.1	Scan asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi
10	2.1	Scan asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan
11	2.1	Dosen Tetap Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di PT pengusul; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai yang diangkat oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi) pada perguruan tinggi pengusul;
		Dosen Tidak Tetap dari PTKI lain Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di PTKI lain; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai yang diangkat oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi) pada PTKI lain.
12	2.1	Scan asli Surat Penugasan dari Pimpinan Perguruan Tinggi pengusul sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap pada program studi yang diusulkan;
13	2.1	Scan asli Perjanjian Kerjasama (<i>MoA</i>) antara pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul dan pemimpin Perguruan Tinggi Asal yang di dalamnya mencantumkan aspek pemanfaatan sumberdaya manusia secara bersama, jika Dosen Tetap atau Dosen Tidak Tetap dari Institusi/PTKI lain
14	2.1	Scan asli Surat Penugasan Pimpinan Perguruan Tinggi Asal sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul
15	2.1	Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap dan dosen tidak tetap (sesuai contoh terlampir)
16	3.2	Dokumen Kebijakan SPMI;

17	3.4	Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan
18	3.4	Scan asli KTP calon tenaga kependidikan
19	3.4	Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

Kecuali Lampiran 5, 14 dan 15, semua dokumen tersebut harus di **scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau **scan** fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak.

Program Studi Jenjang Doktor, berupa 26 (dua puluh enam) dokumen terlampir, berupa:

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Scan asli Borang/Instrumen Program Studi yang diusulkan, beserta surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan program studi magister akademik kepada Menteri Agama/ Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
2	Persyaratan	Surat Rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta mengenai rekam jejak Perguruan Tinggi dan tingkat keberlanjutan Program Studi Doktor yang diusulkan (PTKIS).
3	Persyaratan	Scan asli surat persetujuan Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
4	Persyaratan	Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan Program Studi Doktor yang diusulkan
	Persyaratan	<p>Program Doktor monodisiplin Scan asli Sertifikat Akreditasi atau Surat Keputusan Akreditasi yang masih berlaku dari program studi magister atau program studi magister terapan yang serumpun dengan peringkat minimal Baik Sekali atau B.</p> <p>Program Doktor multidisiplin Scan asli Sertifikat Akreditasi atau Surat Keputusan Akreditasi yang masih berlaku dari paling sedikit 2 (dua) program studi magister atau program studi magister terapan yang relevan dengan peringkat minimal Baik Sekali atau B</p>
5	Persyaratan	Scan asli Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan (PTKIS);
6	Persyaratan	Scan asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum (PTKIS);

7	Persyaratan	Scan asli Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/ Menristekdikti/ Menag tentang izin pendirian PTKIS
8	1.5	Rencana Pembelajaran Semester untuk 2 - 3 mata kuliah penci-ri program studi
9	2.1	Scan asli KTP calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap
10	2.1	Untuk setiap calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap.
		Untuk PTKIN: Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS; atau
		Scan asli Surat Perjanjian Pegawai Pemerintah; Untuk PTKIS: Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS diperkerjakan di PTKIS pengusul; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dari Badan Penyelenggara;
11	2.1	Scan asli Surat Keputusan Jabatan Fungsional terakhir dari calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap
12	2.1	Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin Perguruan Pengusul sebagai calon dosen tetap atau calon dosen tidak tetap pada program studi yang diusulkan;
13	2.1	Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin Perguruan Asal sebagai calon dosen tidak tetap pada Program Studi Doktor yang diusulkan;
14	2.1	Scan ijazah asli dan transkrip asli semua jenjang pendidikan tinggi yang pernah diperoleh dari calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
15	2.1	Scan asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi
16	2.1	Scan asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada Program Studi Doktor yang diusulkan
17	2.1	Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap (sesuai contoh terlampir)
18	3.2	Dokumen Kebijakan SPMI
19	3.4	Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan
20	3.4	Scan asli KTP tenaga kependidikan
21	3.4	Scan asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

Kecuali Lampiran 7 dan 16, semua dokumen tersebut harus di **scan** dari dokumen aslinya, dan

hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau *scan* dari fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak.

Program Studi Jenjang Profesi, berupa 24 (dua puluh empat) dokumen terlampir, berupa:

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Scan asli Borang/Instrumen Program Studi yang diusulkan, beserta surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan program studi magister akademik kepada Menteri Agama/ Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
2	Persyaratan	Pindaian (<i>scan</i>) asli Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara dan segala perubahannya
3	Persyaratan	Pindaian (<i>scan</i>) asli Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara yang mengusulkan pembukaan Program Studi PPG sebagai badan hukum
4	Persyaratan	Pindaian (<i>scan</i>) asli Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi
5	Persyaratan	Pindaian (<i>scan</i>) asli Surat Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (bagi yang mengusulkan penambahan bidang studi)
6	Persyaratan	Pindaian (<i>scan</i>) asli Surat Keputusan Akreditasi untuk Perguruan Tinggi dan Program Studi Sarjana bidang ilmu yang sesuai dari BAN PT
7	Persyaratan	Surat Rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta mengenai rekam jejak Perguruan Tinggi dan tingkat keberlanjutan Program Studi PPG yang diusulkan (PTKIS).
8	Persyaratan	Pakta Integritas
9	Persyaratan	Dokumen Kurikulum
10	Persyaratan	RPS (Rencana Pembelajaran Semester) – minimal 3 MK penciri program studi
11	Persyaratan	Rancangan Pedoman PPL
12	Persyaratan	Rancangan Pedoman Pengalaman Industri
13	Persyaratan	Pindaian (<i>scan</i>) asli surat pengangkatan sebagai dosen tetap dari Badan Penyelenggara atau salinan perjanjian kontrak mengajar/ membina program studi untuk masa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai dosen tetap yang dapat diperpanjang sampai batas usia pensiun dosen; atau Pindaian (<i>scan</i>) asli SK jabatan fungsional terakhir bagi dosen PNS

14	1.1	Pindaian (<i>Scan</i>) dokumen asli dari: Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Prodi PPG yang diusulkan
	1.1	Pindaian (<i>Scan</i>) dokumen asli dari: Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang penugasan dosen tetap dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15		
16	1.1	Pindaian (<i>Scan</i>) ijazah asli dan transkrip asli semua jenjang pendidikan tinggi dari calon dosen.
17	1.1	Pindaian (<i>Scan</i>) NIDN/NIDK asli : Nomor Induk Dosen Nasional, NIDK asli : Nomor Induk Dosen Khusus dosen tetap dan dosen tidak tetap (bagi yang memilikinya)
18	1.1	Pindaian (<i>Scan</i>) Beban Kerja Dosen asli (tanpa lampiran bukti fisik) yang ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi,
19	1.1	Pindaian (<i>Scan</i>) dokumen asli dari: Surat Pernyataan pimpinan perguruan tinggi bahwa EWMP calon dosen masih memungkinkan untuk ditambah dengan EWMP pada prodi yang diusulkan
20	1.1	Pindaian (<i>Scan</i>) sertifikat pendidik asli dosen tetap dan tidak tetap (bagi yang memilikinya).
21	1.1	Pindaian (<i>Scan</i>) KTP asli dosen tetap dan dosen tidak tetap
22	1.1	Pindaian (<i>scan</i>) kerja sama dengan sekolah mitra tempat guru pamong
23	1.1	Pindaian (<i>scan</i>) SK Jabatan Fungsional terakhir guru pamong
24	1.2	Scan ijazah asli tenaga kependidikan

Semua dokumen tersebut harus di **scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau *scan* dari fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak.

Persyaratan-persyaratan tersebut di atas diajukan kepada Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Islam secara daring melalui laman Kementerian Agama. Menteri dapat menugaskan perguruan tinggi untuk membuka suatu Program Studi untuk memenuhi kebutuhan khusus. Pembukaan Program Studi dengan penugasan harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

C. Registrasi

- (1) Pendaftaran program studi baru dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang sudah memiliki Izin Pendirian dan Nomor Statistik PTKI. Proses Daftar

adalah proses awal untuk mendapatkan akses bagi Lembaga untuk mendaftarkan Prodi baru yang diusulkan. Setiap perguruan tinggi memiliki 1 akun (user) untuk mengusulkan beberapa program studinya. Perguruan Tinggi pengusul melakukan registrasi secara **online** pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama RI melalui link **<http://diktis.kemenag.go.id/akademik/prodi/>** untuk mengajukan pembukaan program Studi baru, dengan mengunggah surat tugas dan KTP calon user;

- (2) Perguruan Tinggi pengusul mengisi borang yang telah disediakan pada sistem dan mengunggah lampiran yang disyaratkan pada borang:
 - a. Program Sarjana pada PTKI 18 lampiran
 - b. Program Magister pada PTKI 19 lampiran
 - c. Program Doktor pada PTKI 26 lampiran
 - d. Program Profesi pada PTKI
- (3) Perguruan Tinggi pengusul yang telah berhasil mengunggah dokumen dan lampiran sesuai yang disyaratkan, akan diverifikasi oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama dan sistem akan menerbitkan nomor registrasi;
- (4) Petugas PTSP menyerahkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen dan lampiran Perguruan Tinggi pengusul ke Subdit Pengembangan Akademik. Pelaksana pada Subdit melakukan verifikasi ulang dan validasi terhadap dokumen dan borang yang telah diunggah, selanjutnya hasil penilaian terhadap dokumen dan borang dapat dilihat melalui email petugas pengusul program studi dan atau sistem layanan online;
- (5) Pelaksana pada Subdit melakukan rekapitulasi secara sistem dari data pengajuan yang valid, yaitu terdiri atas: nomor, perguruan tinggi, program studi diusulkan jenjang pendidikan, tanggal daftar, kontak penghubung, nama dosen, status PD-Dikti, jenis dokumen status akreditasi rata-rata, dan statusnya;
- (6) Kepala Subdit Pengembangan Akademik menunjuk Asesor BAN-PT/Evaluator Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang akan melakukan proses penilaian terhadap dokumen dan lampiran pengajuan izin pembukaan Program Studi;
- (7) Kepala Subdit Pengembangan Akademik menentukan *username* dan *password* untuk Tim Pakar. Tujuannya agar Asesor BAN-PT/Evaluator Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dapat mengakses ke dokumen yang sudah diunggah (*upload*) oleh Perguruan Tinggi (pengusul);
- (8) Kepala Seksi Bina Program Studi memberikan *username* dan *password* ke Asesor BAN-PT/Evaluator Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yang telah

ditunjuk melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan atau Surat Tugas yang ditandatangani oleh Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen (borang) beserta lampirannya;

D. Asesmen Kecukupan (Desk Evaluation)

Asesor BAN-PT/Evaluator Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap borang dan dokumen yang diajukan oleh Perguruan Tinggi pengusul dengan form penilaian yang telah disediakan.

E. Presentasi

Unit Pengelola Program Studi yang mengusulkan Program Pendidikan Profesi/Magister/Magister Terapan/Spesialis dan Doktor/Doktor Terapan/Sub-Spesialis yang telah dinyatakan memenuhi Asesmen Kecukupan dilanjutkan dengan mengikuti sesi presentasi dan wawancara dihadapan Asesor BAN-PT/Evaluator Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

F. Asesmen Lapangan (Visitasi)

- 1) Asesmen Lapangan (Visitasi) dikhususkan terhadap usulan setiap program Doktor dan program Magister tertentu sesuai dengan rekomendasi Asesor BAN-PT/Evaluator Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- 2) Visitasi dilakukan dalam rangka mengkonfirmasi dan menguji kebenaran data dan kondisi fisik dengan pengajuan borang (dokumen) asli yang dimiliki oleh Perguruan Tinggi pengusul
- 3) Asesor BAN-PT/Evaluator Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam menyusun laporan hasil asesmen lapangan dan membuat rekomendasi serta menyerahkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- 4) Subdit Pengembangan Akademik merekap hasil berdasarkan penilaian asesmen lapangan. Informasi terhadap hasil asesmen lapangan akan disampaikan kepada Perguruan Tinggi pengusul melalui email petugas pengusul program studi yang tercantum ketika registrasi dan atau sistem layanan online.

G. Validasi Hasil Asesmen Kecukupan (AK) dan Asesmen Lapangan (AL)

- (1) Subdit Pengembangan Akademik menyusun dan merekap laporan hasil penilaian asesmen kecukupan dan asesmen lapangan (program Doktor dan program Magister tertentu) terhadap borang dan dokumen persyaratan yang dilakukan oleh Asesor BAN-PT/Evaluator Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
- (2) Subdit Pengembangan Akademik menyampaikan laporan hasil penilaian dan rekomendasi terhadap pengajuan program studi yang diusulkan oleh Perguruan Tinggi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk divalidasi;
- (3) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) memberikan informasi hasil validasi dan evaluasi dalam rangka pembukaan program studi baru pada Rapat Pleno Dewan Eksekutif BAN-PT melalui surat (hal: pemenuhan syarat minimum akreditasi untuk pembukaan program studi baru) yang dikirimkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

H. Penerbitan Keputusan Menteri Agama

1. Keputusan Menteri Agama Izin Penyelenggaraan Program Studi diterbitkan setelah program studi dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
2. Draft Keputusan Menteri Agama tentang izin penyelenggaraan Program Studi disusun dan diusulkan oleh pemrakarsa (Subdit Pengembangan Akademik) disertakan nota dinas dari Direktur PTKI kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Subag Hukum Bagian Ortala Kepegawaian dan Hukum Ditjen Pendidikan Islam membuat surat pengantar kepada Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri untuk proses penerbitan Keputusan Menteri Agama Izin Penyelenggaraan Program Studi. Bagian Tata Usaha Biro Hukum dan KLN menyampaikan draft ke Bagian Perancang Peraturan dan Keputusan Menteri dan Dokumentasi Biro Hukum dan KLN.
3. Draft Keputusan Menteri Agama izin penyelenggaraan Program Studi yang diproses di Biro Hukum dan KLN akan diparaf oleh Pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Agama:
 - a. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
 - b. Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam
 - c. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
4. Draft Keputusan Menteri Agama yang sudah diparaf selanjutnya ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atas nama Menteri Agama.

5. Keputusan Menteri Agama yang sudah ditanda tangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atas nama Menteri Agama disampaikan kepada Bagian Perancang Peraturan dan Keputusan Menteri dan Dokumentasi Biro Hukum dan KLN untuk diberikan nomor dan didokumentasikan.
6. Keputusan Menteri Agama izin penyelenggaraan program studi diberikan kepada Subdit Pengembangan Akademik Dit PTKI untuk didokumentasikan melalui salinan foto copy dan pindai (scan), selanjutnya KMA izin penyelenggaraan program studi diunggah ke sistem layanan pengajuan program studi online.
7. Keputusan Menteri Agama izin penyelenggaraan program studi diserahkan kepada Perguruan Tinggi pengusul dengan lampiran pakta integritas/surat pernyataan secara daring dan atau luring melalui undangan/email petugas pengusul program studi yang tercantum ketika registrasi dan atau sistem layanan online.

I. Peringkat Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi

Setelah Perguruan Tinggi pengusul memperoleh Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi, diharuskan agar segera:

- a. melapor dan melengkapi data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi ditetapkan;
- b. mengajukan usulan peringkat akreditasi **BAIK** ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);

J. Periode Pengajuan dan Penilaian

- 1) Pengajuan borang (dokumen) izin penyelenggaraan program studi baru dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun:
 - a. Periode I (Maret - April)
 - b. Periode II (Agustus - September)
- 2) Proses pengajuan usulan izin penyelenggaraan program studi baru berlangsung selama 2 (dua) bulan dan selanjutnya akan dilakukan proses penilaian berkas/desk evaluation, presentasi, validasi dan penerbitan Keputusan Menteri Agama paling lambat selama 60 hari di bulan berikutnya setiap periode.

BAB IV

PENUTUPAN PROGRAM STUDI

Penutupan Program Studi merupakan pengurangan jumlah Program Studi yang telah ada pada PTKI yang telah memiliki izin Pendirian PTKI. Apabila penutupan Program Studi mengakibatkan perubahan jumlah dan jenis Program Studi sehingga tidak memenuhi syarat bentuk PTKI tertentu, maka PTKI yang bersangkutan berubah bentuk atau dibubarkan. Apabila PTKI berubah bentuk maka perubahan bentuk tersebut harus memenuhi syarat dan prosedur perubahan bentuk. Penutupan Program Studi pada PTKI dengan alasan:

- a. Perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Peraturan Perundang-undangan;
- b. Diusulkan PTKI yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari Senat perguruan tinggi dan/atau persetujuan Badan Penyelenggara; dan/atau
- c. Dikenai sanksi administratif karena beberapa hal berikut:
 - 1) Perguruan tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
 - 2) Perguruan tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak memperpendek masa;
 - 3) Melaksanakan program konversi;
 - 4) Melaksanakan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh), atau menerima rombongan yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus;
 - 5) Tidak memenuhi kewajiban mengisi pangkalan data perguruan tinggi;
 - 6) Pimpinan perguruan tinggi tidak melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi;
 - 7) Perguruan tinggi tidak memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia dalam kurikulumnya;
 - 8) Perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil penelitian dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.

Penutupan Program Studi ditetapkan oleh Menteri. Sanksi administratif berupa:

- a. Penundaan pemberian bantuan keuangan, hibah, dan/atau bentuk bantuan lain bagi perguruan tinggi;
- b. Penghentian penerimaan mahasiswa baru;
- c. Penundaan proses usul pembukaan program studi baru;

- d. Penundaan pelaksanaan akreditasi;
- e. Larangan melakukan wisuda;
- f. Penarikan dosen Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN


Sanksi administratif yang telah dikenakan kepada perguruan tinggi sebelum berlakunya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan/perubahan sanksi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Petunjuk Teknis Izin Penyelenggaraan Program Studi Baru Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menjadi acuan bagi institusi pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Agama dalam proses pengajuan izin penyelenggaraan Program Studi dan acuan bagi tim penilai dalam penilaian usulan pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) di lingkungan Kementerian Agama.

LAMPIRAN



PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Institusi :

Jabatan :
Usulan Program Studi :

dengan ini menyatakan bahwa kami:

1. Tidak pernah dan tidak akan memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun dalam rangka penerbitan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi.
2. Bersedia dilakukan peninjauan kembali atas Izin Penyelenggaraan Program Studi apabila diduga terjadi pelanggaran dan penyimpangan dalam proses penerbitan dan penyelenggaraan program studi baru.
3. Tidak melakukan proses penerimaan mahasiswa baru sebelum Izin Penyelenggaraan Program Studi diterbitkan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan

Materai

.....



**INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM
AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM SARJANA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

**PEMBUKAAN DAN PENAMBAHAN PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM SARJANA**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

TAHUN 2021

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN	X
PAKTA INTEGRITAS	X
KRITERIA 1 KURIKULUM	X
KRITERIA 2 DOSEN	X
KRITERIA 3 UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	X
DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH	X
LAMPIRAN	X

IDENTITAS PENGUSUL*)

PERGURUAN TINGGI

Nama Perguruan Tinggi :

Nama Pimpinan Perguruan Tinggi :

Peringkat APT/ No. SK :/.....

Alamat Perguruan Tinggi :

.....

.....

No. Telepon/HP :

No. Faksimili :

Homepage dan e-mail :

PENYELENGGARA PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA

Fakultas/Unit Penyelenggara :
Nara Hubung Prodi :
NoTlp/Hp/Faksimili :
Homepage dan e-mail :

SK tentang Ijin Penyelenggaraan Prodi Program Sarjana :
(khusus bagi institusi yang mengusulkan penambahan program studi)

Tabel program studi yang **Diusulkan**

No.	Nama Program Studi	Program	Peringkat Akreditasi	No. SK Akreditasi	Tanggal Kadaluarsa
1.					
2.					
3.					
...					
....					
....					

...					
-----	--	--	--	--	--

*) Identitas pengusul wajib diisi dengan lengkap

NAMA, ALAMAT, DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA

Nomor :

PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN/PENAMBAHAN PROGRAM STUDI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi)*

Jabatan : *(Rektor/Ketua)**

Alamat : *(Alamat Perguruan Tinggi)*

Telp/Facs : *(Nomor Telepon, Telepon Genggam, dan Facsimile)*

Alamat Surel : *(alamat e-mail)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul pembukaan Program Studi
(ketikkan nama program studi sarjana yang diusulkan) pada Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi*
(Ketikkan nama perguruan tinggi pengusul) dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan.

..... (nama kota), bulan tahun
(Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

*) Coret yang tidak diperlukan

IDENTITAS PENGISI BORANG

Nama :
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

*) Usulan yang lembar identitasnya tidak diisi dan tidak dibubuhi tanda tangan tidak akan dievaluasi lebih lanjut.

KRITERIA 1. KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan deskripsi level 6 (enam) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

1.1 Keunikan atau Keunggulan Program Studi.

Bagian ini berisi keunggulan atau keunikan program studi yang diusulkan berdasarkan perbandingan 3 (tiga) program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional yang mencakup aspek (1) pengembangan keilmuan, (2) kajian capaian pembelajaran, dan (3) kurikulum program studi sejenis.

1.2 Profil Lulusan Program Studi.

Bagian ini berisi profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya. Profil lulusan dilengkapi dengan uraian ringkas kompetensi seluruh profil yang sesuai dengan program pendidikan sarjana, dan keterkaitan profil tersebut dengan keunggulan atau keunikan program studi.

1.3 Capaian Pembelajaran

Bagian ini berisi rumusan capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan profil lulusan, merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran SN-Dikti dan level 6 (enam) KKNI, dan relevansinya dengan keunggulan atau keunikan program studi.

Tabel. Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I.	Aspek Sikap	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	I.1	
	I.2	
	I.3	
	dst	

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
II.	Aspek Pengetahuan	Ketikkan disini acuan yang digunakan
	II.1	
	II.2	
	II.3	
	dst	
III.	Aspek Keterampilan Umum	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	III.1	
	III.2	
	III.3	
	Dst	
IV.	Aspek Keterampilan Khusus	Ketikkan disini acuan yang digunakan
	IV.1	
	IV.2	
	IV.3	
	dst	

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

1.4 Struktur Kurikulum

Bagian ini berisi susunan/daftar mata kuliah berdasarkan urutan mata kuliah (MK) per semester dengan mengikuti format tabel berikut:

Semester	Nama Mata Kuliah ¹	Bobot sks ²		RPS ³
		Teori	Praktik	
I	1	
	2	
	dst	
	Total Semester I	
II	1	
	2	
	dst	
	Total Semester II	
dst				
	Total sks	

Keterangan:

1. Ketikkan mata kuliah yang akan dilaksanakan.
2. Ketikkan bobot sks untuk setiap mata kuliah yang terdiri atas Teori dan Praktik. Cara penulisan misal untuk 3 sks maka yang diisikan pada kolom Teori adalah 2 dan pada kolom **Praktik** diisi 1, atau 0 pada kolom Teori dan 3 pada kolom Praktik. Yang dimaksud **Praktik** disini adalah praktikum/ praktik studio/praktik bengkel/praktik kerja lapangan/magang, dan/atau bentuk lainnya sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Ketikkan simbol \surd pada mata kuliah yang dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

1.5 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Lampirkan RPS 10 (sepuluh) mata kuliah penciri program studi yang diusulkan

RPS merupakan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dan memuat paling sedikit:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

1.6 Rancangan Fasilitasi Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

Bagian ini berisi uraian rancangan fasilitasi kebijakan dan implementasi “**Merdeka Belajar – Kampus Merdeka**” bagi mahasiswa yang melakukan pembelajaran di luar program studi yang diusulkan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No 3 Tahun 2020) dan Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka 2020, Ditjen Dikti Kemdikbud.

KRITERIA 2. DOSEN

Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen Tidak Tetap.

Calon dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, dapat dipenuhi dengan komposisi paling sedikit 3 (tiga) orang calon dosen tetap dari PTKI pengusul ditambah calon dosen lainnya yang berstatus sebagai calon dosen tidak tetap.

Calon Dosen Tetap sebagaimana tersebut di atas merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi pengusul dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Dosen tetap yang akan ditugaskan pada program studi yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Bagi calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN, dapat **menandatangani** Surat Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Rektor/Ketua perguruan tinggi pengusul atau telah diangkat sebagai dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai yang diangkat oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi) pada perguruan tinggi pengusul;
3. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka Rektor/Ketua:
 - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
 - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
 - b. dapat mengusulkan dosen tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.

Calon dosen yang diambil dari program studi lain di perguruan tinggi pengusul wajib memperoleh **penugasan** dari Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul dan **melampirkan** Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Surat Keputusan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

4. Berijazah paling rendah magister, magister terapan atau setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
5. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh

(EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

6. Tidak menjadi pegawai tetap di satuan/instansi kerja lain atau dosen tetap di perguruan tinggi lain;
7. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
8. Bukan aparatur sipil negara non-dosen.

Calon Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi, dan bertugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya. Calon Dosen tidak tetap untuk pemenuhan persyaratan minimum akreditasi **dapat** berasal dari perguruan tinggi lain yang dipinjamkan kepada perguruan tinggi pengusul.

Dosen tidak tetap yang akan ditugaskan untuk **pemenuhan persyaratan minimum akreditasi** program studi yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Berstatus sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi lain; yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di perguruan tinggi lain tersebut;
3. Dalam hal dosen yang berasal dari perguruan tinggi lain telah memiliki NIDN, maka Pemimpin Perguruan Tinggi tersebut:
 - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
 - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
 - b. dapat mengusulkan calon dosen tidak tetap yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
4. Berijazah paling rendah magister, magister terapan atau berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan

dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;

- Memiliki Surat Persetujuan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal bahwa calon dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi **calon dosen tidak tetap** pada Perguruan Tinggi Pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama (MoU) antar Perguruan Tinggi Pengusul dengan Perguruan Tinggi Asal;
- Memiliki Surat Persetujuan/Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul;

Sebagian atau seluruh nama calon dosen dapat dinilai tidak memenuhi syarat jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

- Ditemukan telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain dengan atau tanpa sepengetahuan pemimpin perguruan tinggi pengusul;
- Ditemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen dari calon dosen;
- Hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari calon dosen.

Data calon dosen pada program studi yang diusulkan

No.	Nama Dosen ¹	Status Dosen (Tetap/Tidak Tetap) ²	NIDN ³	Latar Belakang Pendidikan ⁴				Mata kuliah yang akan diampu ⁵
				Sarjana/Sarjana Terapan	Profesi	Magister/Magister Terapan	Doktor/Doktor Terapan	
1.								
2.								
3.								
dst								

Keterangan:

- Ketikkan nama-nama dosen (sesuai KTP) yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi;
- Ketikkan status sebagai calon Dosen Tetap (**DT**) atau dosen tidak tetap (**DTT**);
- Ketikkan Nomor Induk Dosen Nasional atau biarkan kosong (jika calon dosen tidak memiliki NIDN);
- Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah dan transkrip, yang diperoleh ketika calon dosen tetap menempuh program pendidikan sarjana, magister, atau doktor atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau; dan
- Ketikkan nama mata kuliah yang akan diampu oleh setiap calon dosen tetap.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/landscape

Semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi asli atau fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi uraian struktur organisasi dan tata kerja unit Pengelola Program Studi yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unsur-unsur yang ada di unit pengelola program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.2 Perwujudan Good Governance dan Lima Pilar Tata Pamong

Bagian ini berisi uraian perwujudan *good governance* dan lima pilar tata pamong yang mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil pada unit penyelenggara program studi yang diusulkan.

3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Bagian ini berisi **uraian** mengenai keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan keberadaan 5 (lima) aspek, yaitu:

1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
3. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
4. bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (**jika ada**); dan
5. memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu (**jika ada**).

3.3 Sarana dan Prasarana

3.3.1 Ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor dan perpustakaan

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1	Ruang Kuliah					
2	Ruang Dosen					
3	Kantor & Adm					
4	Perpustakaan					
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama
Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3.2 Ruang akademik khusus

Bagian ini berisi informasi/data ketersediaan laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik, atau fasilitas lain yang sejenis (d disesuaikan kebutuhan program studi yang diusulkan) yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Kepemilikan	
					SD	SW
1						
2						
3						
4						
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

3.3.3 Peralatan praktikum/praktik/bengkel kerja/lahan praktik/PKL atau yang tujuan penggunaannya sejenis

Bagian ini berisi informasi/data peralatan untuk melaksanakan praktikum/praktik/praktik studio/praktik bengkel/PKL/magang atau kegiatan lain yang sejenis sesuai dengan ruang akademik khusus untuk melaksanakan pembelajaran pada program studi yang diusulkan paling sedikit untuk **2 (dua) tahun pertama** dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jenis Peralatan	Jumlah Unit	Status	
				SD	SW
1					
2					
3					
dst					

Keterangan:

SD = Milik sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan utama untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit untuk **2 (dua) tahun pertama**, bukan peralatan dasar seperti peralatan gelas, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya

3.4 Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi yang diusulkan dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu:

No	Jenis Tenaga Kependidikan ¹	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi ²				
		M	P	S	D4	D3
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
	J u m l a h					

Keterangan:

1. Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi, misalnya sebagai calon pustakawan, calon laboran, calon teknisi, calon operator jaringan, calon programmer, dan lain sebagainya;
2. M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga;

DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Scan asli Borang/Instrumen Program Studi yang diusulkan, beserta surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan program studi magister akademik kepada Menteri Agama/ Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
2	Persyaratan	Scan asli surat persetujuan Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
3	Persyaratan	Scan asli Surat Rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta tentang mengenai rekam jejak perguruan tinggi pengusul dan tingkat keberlanjutan program studi magister yang diusulkan (bagi PTKIS);
4	Persyaratan	Scan asli surat pertimbangan tertulis Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
5	1.5	Rencana Pembelajaran Semester untuk 10 mata kuliah penciri program studi;
6	2.1	Scan asli KTP calon dosen tetap dan dosen tidak tetap ;
7	2.1	Scan ijazah asli dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari calon dosen tetap dan dosen tidak tetap ;
8	2.1	Scan asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi;
9	2.1	Scan asli Surat Pernyataan Kesediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan;
10	2.1	Dosen Tetap Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di PT pengusul; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai yang diangkat Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi) pada perguruan tinggi pengusul; Scan asli Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Pemimpin perguruan tinggi pengusul;

		<p>Dosen Tidak Tetap dari PTKI lain</p> <p>Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di PTKI lain; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) pada PTKI lain.</p>
11	2.1	Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin PTKI pengusul sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap pada program studi yang diusulkan;
12	2.1	Scan asli Perjanjian Kerjasama (<i>MoA</i>) antara Pemimpin PTKI Pengusul dan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal yang di dalamnya mencantumkan aspek pemanfaatan sumberdaya manusia secara bersama. Jika terdapat dosen tetap atau tidak tetap dari Institusi/PTKI lain;
13	2.1	Scan asli Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal tentang status sebagai calon dosen tidak tetap pada PTKI Pengusul;
14	2.1	Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap dan dosen tidak tetap (sesuai contoh terlampir);
15	3.2	Dokumen Kebijakan SPMI;
16	3.4	Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan;
17	3.4	Scan asli KTP calon tenaga kependidikan;
18	3.4	Scan asli Surat Pernyataan Kesiapan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

Kecuali Lampiran 4, 13 dan 14 semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau **scan** fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Dokumen juga harus dalam keadaan terbaca dan atau dapat diunduh pada saat sedang dievaluasi.

**Lampiran 1 : Contoh Surat Usul Penambahan Program Studi dari Pemimpin
Perguruan Tinggi**

Kementerian Agama

Perguruan Tinggi Negeri Jam Gadang

**Alamat: Jl. Limau Manis Raya 77, Ngarai Sianok, 91111, Indonesia Telepon: 020 –
301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_ptn@ptxyz.ac.id**

Nomor : 1225/XYZ.01.02/08/2020
Hal : Usul Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Menteri Agama
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Jakarta Pusat

Melalui surat ini perkenalkan kami, Rektor/Ketua.....mengusulkan
pembukaan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi Sains Tanah pada Program Sarjana
2. Program Studi..... pada Program Sarjana
3. Program Studi..... pada Program Sarjana
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan dokumen untuk pemenuhan persyaratan pembukaan Program
Studi tersebut di atas sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, disampaikan ucapan terima kasih.

Nagari nan Jauh Dimato,.....Januari 2020.
Rektor/Ketua*

Prof. Dr. Siti Halimah nan Alui, M.Ed, M.Phil
NIDN

*pilih salah satu

**Lampiran 2: Contoh Rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta**



Kementerian Agama
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XII Maluku & Maluku Utara
Jl. Tabae Jou Karang Panjang Ambon 97121
(0911) 356462 , Fax. (0911) 345660

Telp.

Nomor :
Hal : Rekomendasi Usul Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor/Ketua*, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, dan Keputusan Direktur Jenderal Nomor ...Tahun 2020 tentang Pedoman Izin Penyelenggaraan Program Studi PTKI serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*
- tingkat kejenuhan berbagai program studi akademik yang akan dibuka;
- tingkat keberlanjutan program studi tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan* rekomendasi pembukaan program studi akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi..... dengan Program Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi Sains Perikanan pada Program Sarjana
2. Program Studi pada Program Sarjana
3. Dst.

sebagaimana diajukan Rektor/Ketua/*yang telah didirikan berdasarkan SK Menteri Agama NoTanggal

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

Prof. Bastian Adeo Litamahuputi, Ir., MEE, Ph.D
NIP.

Tembusan:
Rektor/Ketua

* Hapus yang tidak diperlukan

Lampiran 3: Contoh Surat Pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi

Senat

Universitas Negeri Samosir

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Tomok, Samosir 99999 Indonesia

Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – *Email:*

senat_pt@urb.ac.id

Nomor : ../SU/.../20...
Perihal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Rektor Universitas Negeri
Samosir di tempat.

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi Akademik pada Universitas Negeri Samosir, melalui surat ini Senat Universitas Negeri Samosir dalam Rapat Pleno tanggal (Berita Acara dan Daftar Hadir terlampir) setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pada Universitas Negeri Samosir sebagai berikut:

1. Program Studi Teknik Sipil pada Program Sarjana
2. Program Studipada Program Sarjana
3. dst.nya

Demikian pertimbangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara disampaikan ucapan terima kasih.

Tomok, ... Agustus
2020 Ketua Senat,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM
NIDN

**Lampiran 4: Contoh Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap antara
Rektor/Ketua PTKI dengan Calon Dosen Tetap**

**Kementerian Agama
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam XYZ**

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kapuas Hulu 99999 Indonesia Telepon: 020 – 54378 Fax:020
– 54987 – E-mail: karihun@yayasan.com

**Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.....**

Pada hari tanggal ...Tahun.....bertempat di.....para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

-(nama) Rektor/Ketua* Universitas/Institut/SekolahTinggi*,
alamat....., selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- (nama calon dosen tetap), alamat (sesuai kartu
tanda penduduk), selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap Universitas/Institut/SekolahTinggi*dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama bersedia untuk mengangkat **Pihak Kedua** sebagai dosen tetap Universitas/Institut/SekolahTinggi*dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pembukaan Program Studi.....pada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*).....yang sedang diusulkan ke Kementerian Agama dikabulkan.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia untuk diangkat **Pihak Pertama** sebagai dosen tetap Universitas/Institut/SekolahTinggi*.....dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian pembukaan Program Studipada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*) yang sedang diusulkan ke Kementerian Agama dikabulkan.

Pasal 3

Dalam hal izin pembukaan Program Studipada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*)sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Agama, maka Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisli kampus utama (Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi*)

Pasal 4

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin pembukaan Program Studipada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*)..... ke Kementerian Agama.

Pasal 5

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

.....

.....

*) Pilih salah satu

Lampiran 5 : Contoh Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dr. Ir. H. Suromenggolo Joyokusuma, M.Sc Ph.D

Logo Perguruan Tinggi

Nama Perguruan Tinggi Kota, dan Tahun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama :
NIP/NIK :
NIDN :
Tempat & Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Golongan / Pangkat :
Jabatan Akademik :
Perguruan Tinggi :
Alamat Perguruan Tinggi :
Nomor Telepon :
Alamat Rumah :
Nomor Telepon Genggam :
Alamat *e-mail* :

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
	Doktor		
	Magister		
	Sarjana		
	dst		

PELATIHAN PROFESIONAL/KEILMUAN/KEAHLIAN				
Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara/ Penerbit Sertifikat	Sertifikat	Jangka Waktu

PENGALAMAN MENGAJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Tahun Akademik
1.			
2.			
3. dst			

PENGALAMAN PENELITIAN				
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana	Luaran
2020				
2019				
dst				

KARYA ILMIAH		
A. Buku/Bab Buku/Jurnal		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2020		
2019		
dst		
B. Makalah/Poster		
Tahun	Judul	Penyelenggara
2020		
2019		
dst		

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM			
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ Peserta/Pembicara
2020			
2020			
dst			

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana	Luaran
2020				
2019				
dst				

PENGHARGAAN/PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2005		
1996		
dst		

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang
2020-skrng		
2006-skrng		

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Sewukuto, 20 Bulanbaik 2020
Yang Menyatakan,

NIDN (atau biarkan kosong)



**INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM
AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM MAGISTER
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

**PEMBUKAAN DAN PENAMBAHAN PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM MAGISTER**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN	X
PAKTA INTEGRITAS	X
KRITERIA 1 KURIKULUM	X
KRITERIA 2 DOSEN	X
KRITERIA 3 UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	X
DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH	X
LAMPIRAN	X

IDENTITAS PENGUSUL*)

PERGURUAN TINGGI

Nama Perguruan Tinggi :

Nama Pimpinan Perguruan Tinggi :

Peringkat APT/ No. SK :/.....

Alamat Perguruan Tinggi :

.....
.....

No. Telepon/HP :

No. Faksimili :

Homepage dan e-mail :

PENYELENGGARA PROGRAM STUDI PROGRAM MAGISTER

Fakultas/Unit Penyelenggara :
Nara Hubung Prodi :
NoTlp/Hp/Faksimili :
Homepage dan e-mail :

SK tentang Ijin Penyelenggaraan Prodi Program Magister:(khusus bagi institusi yang mengusulkan penambahan program studi)

Tabel program studi yang **Diusulkan**

No.	Nama Program Studi	Program	Peringkat Akreditasi	No. SK Akreditasi	Tanggal Kadaluarsa
1.					
2.					
3.					
...					
....					
....					
...					

*) Identitas pengusul wajib diisi dengan lengkap

NAMA, ALAMAT, DAN LAMBANG PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA

Nomor :

PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN/PENAMBAHAN PROGRAM STUDI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : *(Pemimpin Perguruan Tinggi)*
Jabatan : *(Rektor/Ketua)**
Alamat : *(Alamat Perguruan Tinggi)*
Telp/Facs : *(Nomor Telepon, Telepon Genggam, dan Facsimile)*
Alamat Surel : *(alamat e-mail)*

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul pembukaan Program Studi*(ketikkan nama program studi magister yang diusulkan)* pada Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi* *(Ketikkan nama perguruan tinggi pengusul)* dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan.

..... (nama kota), bulan
tahun (Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

*) Coret yang tidak diperlukan

IDENTITAS PENGISI BORANG

Nama :
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

*) Usulan yang lembar identitasnya tidak diisi dan tidak dibubuhi tanda tangan tidak akan dievaluasi lebih lanjut

KRITERIA 1. KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan deskripsi level 8 (delapan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

1.1 Keunikan atau Keunggulan Program Studi.

Bagian ini berisi keunggulan atau keunikan program studi yang diusulkan berdasarkan perbandingan 3 (tiga) program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional yang mencakup aspek (1) pengembangan keilmuan, (2) kajian capaian pembelajaran, dan (3) kurikulum program studi sejenis.

1.2 Profil Lulusan Program Studi.

Bagian ini berisi profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya. Profil lulusan dilengkapi dengan uraian ringkas kompetensi seluruh profil yang sesuai dengan program pendidikan sarjana, dan keterkaitan profil tersebut dengan keunggulan atau keunikan program studi.

1.3 Capaian Pembelajaran

Bagian ini berisi rumusan capaian pembelajaran program studi yang sesuai dengan profil lulusan, merujuk pada deskripsi capaian pembelajaran SN-Dikti dan level 8 (delapan) KKNI, dan relevansinya dengan keunggulan atau keunikan program studi.

Tabel. Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I.	Aspek Sikap	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	I.1	
	I.2	
	I.3	
	dst	

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
II.	Aspek Pengetahuan	Ketikkan disini acuan yang digunakan
	II.1	
	II.2	
	II.3	
	dst	
III.	Aspek Keterampilan Umum	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	III.1	
	III.2	
	III.3	
	Dst	
IV.	Aspek Keterampilan Khusus	Ketikkan disini acuan yang digunakan
	IV.1	
	IV.2	
	IV.3	
	dst	

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

1.4 Struktur Kurikulum

Bagian ini berisi susunan/daftar mata kuliah berdasarkan urutan mata kuliah (MK) per semester dengan mengikuti format tabel berikut:

Semester	Nama Mata Kuliah ¹	Bobot sks ²		RPS ³
		Teori	Praktik	
I	1	
	2	
	dst	
	Total Semester I	
II	1	
	2	
	dst	
	Total Semester II	
dst				
	Total sks	

Keterangan:

1. Ketikkan mata kuliah yang akan dilaksanakan.
2. Ketikkan bobot sks untuk setiap mata kuliah yang terdiri atas Teori dan Praktik. Cara penulisan misal untuk 3 sks maka yang diisikan pada kolom Teori adalah 2 dan pada kolom **Praktik** diisi 1, atau 0 pada kolom Teori dan 3 pada kolom Praktik. Yang dimaksud **Praktik** disini adalah praktikum/praktik studio/praktik bengkel/praktik kerja lapangan/magang, dan/atau bentuk lainnya sesuai SN Dikti;
3. Ketikkan simbol \surd pada mata kuliah yang dilengkapi dengan RPS.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

1.5 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Lampirkan RPS 5 (lima) mata kuliah penciri program studi yang diusulkan

RPS merupakan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dan memuat paling sedikit:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

KRITERIA 2. DOSEN

Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen Tidak Tetap.

Calon dosen untuk 1 (satu) program studi paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang, dapat dipenuhi dengan komposisi paling sedikit 3 (tiga) orang calon dosen tetap berasal dari PTKI pengusul ditambah calon dosen lainnya yang berstatus sebagai calon dosen tidak tetap.

Calon Dosen Tetap sebagaimana tersebut di atas merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada perguruan tinggi pengusul dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. Dosen tetap yang akan ditugaskan pada program studi yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Bagi calon dosen tetap yang belum memiliki NIDN, dapat **menandatangani** Surat Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap dengan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi pengusul **atau** telah diangkat sebagai dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai yang diangkat oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi) pada perguruan tinggi pengusul;
3. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka pemimpin perguruan tinggi pengusul:
 - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); atau
 - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
 - b. dapat mengusulkan calon dosen tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3) yang berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.

Calon dosen yang diambil dari program studi lain di perguruan tinggi pengusul wajib memperoleh **penugasan** dari Pimpinan Perguruan Tinggi pengusul dan **melampirkan** Surat Keputusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Surat Keputusan sebagai Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja atau Surat Tugas;

4. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
5. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;
6. Tidak menjadi pegawai tetap di satuan/instansi kerja lain atau dosen tetap di perguruan tinggi lain;
7. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
8. Bukan aparatur sipil negara non-dosen.

Calon Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi, dan bertugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya. Calon Dosen tidak tetap untuk pemenuhan persyaratan minimum akreditasi **dapat** berasal dari perguruan tinggi lain yang dipinjamkan kepada perguruan tinggi pengusul.

Calon Dosen **tidak tetap** yang akan ditugaskan untuk **pemenuhan persyaratan minimum akreditasi** program studi yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang belum punya NIDN pada saat pengusulan;
2. Berstatus sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi lain; yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di perguruan tinggi lain tersebut;
3. Dalam hal dosen yang berasal dari perguruan tinggi lain telah memiliki NIDN, maka Pemimpin Perguruan Tinggi tersebut:
 - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); atau
 - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan

dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);

- b. dapat mengusulkan calon dosen tetap berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional non profesor atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
4. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan program studi yang diusulkan;
5. Memiliki Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal bahwa dosen tetap yang bersangkutan akan menjadi **calon dosen tidak tetap** pada Perguruan Tinggi Pengusul, dilampiri Perjanjian Kerja Sama (*MoA*) antar Perguruan Tinggi Pengusul dengan Perguruan Tinggi Asal;
6. Memiliki Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul;

Sebagian atau seluruh nama **calon dosen** dapat dinilai tidak memenuhi syarat jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

1. Ditemukan telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain dengan atau tanpa sepengetahuan pemimpin perguruan tinggi pengusul;
2. Ditemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen dari calon dosen;
3. Hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari calon dosen.

Data Calon Dosen Pada Program Studi Yang Diusulkan

No.	Nama Dosen ¹	Status Dosen ²	NIDN ³	Latar Belakang Pendidikan ⁴				Mata kuliah yang akan diampu ⁵
				Sarjana/Sarjana Terapan	Profesi	Magister/Magister Terapan	Doktor/Doktor Terapan	
1.								
2.								
3.								
dst								

Keterangan:

1. Ketikkan nama-nama dosen (sesuai KTP) yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi;
2. Ketikkan status sebagai calon Dosen Tetap (**DT**) atau dosen tidak tetap (**DTT**);
3. Ketikkan Nomor Induk Dosen Nasional atau biarkan kosong (jika calon dosen tidak memiliki NIDN);
4. Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah dan transkrip, yang diperoleh ketika calon dosen tetap menempuh program

pendidikan sarjana, magister, atau doktor atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau; dan

5. Ketikkan nama mata kuliah yang akan diampu oleh setiap calon dosen tetap.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/landscape

Semua dokumen tersebut harus di **scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi asli atau fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

2.1 Luaran Calon Dosen Tetap

Ketikkan jumlah karya ilmiah/seni/olahraga yang dihasilkan dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (judul artikel, nama jurnal/prodising, volume – nomor – halaman, tahun) oleh **dosen tetap** yang bidang keahliannya sama dengan program studi selama **tiga tahun** terakhir dengan mengikuti format tabel berikut. Artikel tersebut dapat dilacak keberadaannya melalui internet.

No.	Judul artikel	Nama-nama Dosen	Dipublikasikan pada ¹	Tahun Publikasi	Tingkat ²		
					Int'l	Nasio-nal	Lokal
1							
2							
3							
dst							
Jumlah (wajib diisi)					NA =	NB =	NC =

Keterangan:

1. Nama jurnal/prodising, volume – nomor – halaman, dan **url** (harus dapat ditelusuri)
2. Beri tanda pada kolom yang sesuai.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (landscape)

KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi uraian struktur organisasi dan tata kerja unit Pengelola Program Studi yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unsur-unsur yang ada di unit pengelola program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.2 Perwujudan Good Governance dan Lima Pilar Tata Pamong

Bagian ini berisi uraian perwujudan *good governance* dan lima pilar tata pamong yang mampu menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, dan berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil pada unit penyelenggara program studi yang diusulkan.

3.2 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Bagian ini berisi uraian mengenai keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan keberadaan 5 (lima) aspek, yaitu:

1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
3. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
4. bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (**jika ada**); dan
5. memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu (**jika ada**).

3.3 Sarana dan Prasarana

3.3.1 Ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor dan perpustakaan

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1	Ruang Kuliah					
2	Ruang Dosen					
3	Kantor & Adm					
4	Perpustakaan					
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.3.2 Ruang belajar mandiri

Bagian ini berisi informasi/data jumlah, ukuran, dan kondisi ruang belajar mandiri menggunakan format tabel berikut:

No.	Ruang yang tersedia untuk belajar mandiri	Total Luas (m ²)	Kapasitas total (orang)	Kepemilikan*		Kelengkapan Perabot	Akses Internet*
				SD	SW		
1							
2							
dst							
Total							

Keterangan:

SD = Milik perguruan tinggi/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/kontrak/kerjasama

*) ketikkan simbol \surd pada ruang belajar mandiri yang dilengkapi dengan akses internet

3.3.3 Ruang akademik khusus

Ketikkan ketersediaan laboratorium, studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik, atau fasilitas lain yang sejenis (d disesuaikan kebutuhan program studi yang diusulkan) yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1						
2						
3						
4						
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

3.3.4 Peralatan praktikum/praktik/bengkel kerja/lahan praktik/PKL atau yang tujuan penggunaannya sejenis

Ketikkan peralatan untuk melaksanakan praktikum/praktik/PKL, atau penelitian mahasiswa bersama dosen sesuai dengan ruang akademik khusus untuk melaksanakan pembelajaran pada program studi yang diusulkan paling sedikit untuk tahun pertama dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Jenis Peralatan	Jumlah Unit	Status	
				SD	SW
1					
2					
3					
dst					

Keterangan:

SD = Milik sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan utama untuk melaksanakan pembelajaran paling sedikit untuk **tahun pertama**, bukan peralatan dasar seperti peralatan gelas, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya

3.4 Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi yang diusulkan dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu:

No	Jenis Tenaga Kependidikan ¹	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi ²				
		M	P	S	D4	D3
1						
2						
3						
4						
5						
dst						
	Jumlah					

Keterangan:

¹ Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi, misalnya sebagai calon pustakawan, calon laboran, calon teknisi, calon operator jaringan, calon programmer, dan lain sebagainya;

² M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga;

DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Scan asli Borang/Instrumen Program Studi yang diusulkan, beserta surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan program studi magister akademik kepada Menteri Agama/ Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
2	Persyaratan	Scan asli surat persetujuan Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
3	Persyaratan	Scan asli Surat Rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta mengenai rekam jejak perguruan tinggi pengusul dan tingkat keberlanjutan program studi magister yang diusulkan (bagi PTKIS);
4	Persyaratan	Scan asli surat pertimbangan tertulis Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
5	Persyaratan	Scan asli sertifikat peringkat akreditasi B atau Baik Sekali pada program studi akademik program sarjana yang serumpun dengan program studi yang diajukan
6	1.5	Rencana Pembelajaran Semester untuk 5 (lima) mata kuliah penciri program studi;
7	2.1	Scan asli KTP calon dosen tetap dan dosen tidak tetap ;
8	2.1	Scan ijazah asli dan transkrip asli semua program pendidikan tinggi yang pernah diperoleh, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dari calon dosen tetap dan dosen tidak tetap ;
9	2.1	Scan asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi calon dosen lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi
10	2.1	Scan asli Surat Pernyataan Kesiediaan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi yang diusulkan
11	2.1	Dosen Tetap Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di PT pengusul; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai yang diangkat oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi) pada perguruan tinggi pengusul;

		<p>Dosen Tidak Tetap dari PTKI lain</p> <p>Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dosen Tetap di PTKI lain; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai yang diangkat oleh Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi) pada PTKI lain.</p>
12	2.1	Scan asli Surat Penugasan dari Pemimpin Perguruan Tinggi pengusul sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap pada program studi yang diusulkan;
13	2.1	Scan asli Perjanjian Kerjasama (<i>MoA</i>) antara pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul dan pemimpin Perguruan Tinggi Asal yang di dalamnya mencantumkan aspek pemanfaatan sumberdaya manusia secara bersama, jika Dosen Tetap atau Dosen Tidak Tetap dari Institusi/PTKI lain
14	2.1	Scan asli Surat Penugasan Pemimpin Perguruan Tinggi Asal sebagai calon dosen tidak tetap pada Perguruan Tinggi Pengusul
15	2.1	Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap dan dosen tidak tetap (sesuai contoh terlampir)
16	3.2	Dokumen Kebijakan SPMI;
17	3.4	Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan
18	3.4	Scan asli KTP calon tenaga kependidikan
19	3.4	Scan asli Surat Pernyataan Kesiapan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

Kecuali Lampiran 5, 14 dan 15, semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau **scan** fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak.

Lampiran 1 : Contoh Surat Usul Penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi

Kementerian Agama
Perguruan Tinggi Negeri Jam Gadang
Alamat: Jl. Limau Manis Raya 77, Ngarai Sianok, 91111, Indonesia Telepon:
020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_ptn@ptxyz.ac.id

Nomor : 1225/XYZ.01.02/08/2020
Hal : Usul Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Menteri Agama
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3
- 4
Jakarta Pusat

Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Ketua.....mengusulkan pembukaan Program Studi sebagai berikut:

5. Program Studi Sains Tanah pada Program Magister
6. Program Studipada Program Magister
7. Program Studipada Program Magister
8. dst.

Bersama ini kami sampaikan dokumen untuk pemenuhan persyaratan pembukaan Program Studi tersebut di atas sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, disampaikan ucapan terima kasih.

Nagari nan Jauh Dimato, Januari 2020.
Rektor/Ketua*

Prof. Dr. Siti Halimah nan Alui, M.Ed, M.Phil
NIDN

*pilih salah satu

**Lampiran 2: Contoh Rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta**



Kementerian Agama
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XII Maluku & Maluku Utara
Jl. Tabae Jou Karang Panjang Ambon 97121
Telp. (0911) 356462 , Fax. (0911) 345660

Nomor :
Hal : Rekomendasi Usul Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor/Ketua*, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, dan Keputusan Direktur Jenderal Nomor ...Tahun 2020 tentang Pedoman Izin Penyelenggaraan Program Studi PTKI serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*
- tingkat kejenuhan berbagai program studi akademik yang akan dibuka;
- tingkat keberlanjutan program studi tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan* rekomendasi pembukaan program studi akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi..... dengan Program Studi baru sebagai berikut:

4. Program Studi Sains Perikanan pada Program Magister
5. Program Studi.....pada Program Magister
6. Dst.

sebagaimana diajukan Rektor/Ketua/*yang telah didirikan berdasarkan SK Menteri Agama NoTanggal

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

Prof. Bastian Adeo Litamahuputi, Ir., MEE, Ph.D
NIP.

Tembusan:
Rektor/Ketua

* Hapus yang tidak diperlukan

Lampiran 3: Contoh Surat Pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi

Senat

Universitas Negeri Samosir

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Tomok, Samosir 99999 Indonesia
Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – *Email:*
senat_pt@urb.ac.id

Nomor : ../SU/.../20...
Perihal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Rektor Universitas Negeri
Samosir di tempat.

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi Akademik pada Universitas Negeri Samosir, melalui surat ini Senat Universitas Negeri Samosir dalam Rapat Pleno tanggal (Berita Acara dan Daftar Hadir terlampir) setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pada Universitas Negeri Samosir sebagai berikut:

4. Program Studi Teknik Sipil pada Program Magister
5. Program Studi..... pada Program Magister
6. dst.nya

Demikian pertimbangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara disampaikan ucapan terima kasih.

Tomok, ... Agustus
2020 Ketua Senat,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM
NIDN

**Lampiran 4: Contoh Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tetap antara
Rektor/Ketua PTKI dengan Calon Dosen Tetap**

**Kementerian Agama
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam XYZ**

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kapuas Hulu 99999 Indonesia Telepon: 020 – 54378
Fax:020 – 54987 – E-mail: karihun@yayasan.com

**Perjanjian Kesediaan Pengusulan Dosen Tetap
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.....**

Pada hari tanggal ...Tahun.....bertempat di.....para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

-(nama) Rektor/Ketua*Universitas/Institut/SekolahTinggi*....., alamat....., selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- (nama calon dosen tetap), alamat.....(sesuai kartu tanda penduduk), selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesediaan pengangkatan dosen tetap Universitas/Institut/SekolahTinggi* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama bersedia untuk mengangkat **Pihak Kedua** sebagai dosen tetap Universitas/Institut/SekolahTinggi*dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pembukaan Program Studi.....pada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*).....yang sedang diusulkan ke Kementerian Agama dikabulkan.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia untuk diangkat **Pihak Pertama** sebagai dosen tetap Universitas/Institut/SekolahTinggi*dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian pembukaan Program Studipada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*) yang sedang diusulkan ke Kementerian Agama dikabulkan.

Pasal 3

Dalam hal izin pembukaan Program Studipada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*)sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Agama, maka Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisli kampus utama (Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi*)

Pasal 4

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin pembukaan Program Studipada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*)..... ke Kementerian Agama.

Pasal 5

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

.....

.....

*) Pilih salah satu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dr. Ir. H. Suromenggolo Joyokusuma, M.Sc Ph.D

Logo Perguruan Tinggi

Nama Perguruan Tinggi Kota, dan Tahun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama :
NIP/NIK :
NIDN :
Tempat & Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Golongan / Pangkat :
Jabatan Akademik :
Perguruan Tinggi :
Alamat Perguruan Tinggi :
Nomor Telepon :
Alamat Rumah :
Nomor Telepon Genggam :
Alamat *e-mail* :

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
	Doktor		
	Magister		
	Sarjana		
	dst		

PELATIHAN PROFESIONAL/KEILMUAN/KEAHLIAN				
Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara/ Penerbit Sertifikat	Sertifikat	Jangka Waktu

PENGALAMAN MENGAJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Tahun Akademik
1.			
2.			
3. dst			

PENGALAMAN PENELITIAN				
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana	Luaran
2020				
2019				
dst				

KARYA ILMIAH		
A. Buku/Bab Buku/Jurnal		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2020		
2019		
dst		
B. Makalah/Poster		
Tahun	Judul	Penyelenggara
2020		
2019		
dst		

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM			
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ Peserta/Pembicara
2020			
2020			
dst			

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana	Luaran
2020				
2019				
dst				

PENGHARGAAN/PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2005		
1996		
dst		

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang
2020-skrng		
2006-skrng		

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Sewukuto, 20 Bulanbaik 2020
Yang Menyatakan,

NIDN (atau biarkan kosong)



**INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM
AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM DOKTOR
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

**PEMBUKAAN DAN PENAMBAHAN PROGRAM STUDI
PADA PROGRAM DOKTOR**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN	x
PAKTA INTEGRITAS	x
KRITERIA 1 KURIKULUM	x
KRITERIA 2 DOSEN	x
KRITERIA 3 UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI	x
DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH	x
LAMPIRAN	x

IDENTITAS PENGUSUL*)

PERGURUAN TINGGI

Nama Perguruan Tinggi :

Nama Pimpinan Perguruan Tinggi :

Peringkat APT/ No. SK :/.....

Alamat Perguruan Tinggi :

.....

.....

No. Telepon/HP :

No. Faksimili :

Homepage dan e-mail :

PENYELENGGARA PROGRAM STUDI PROGRAM DOKTOR

Fakultas/Unit Penyelenggara	:
Nara Hubung Prodi	:
NoTlp/Hp/Faksimili	:
Homepage dan e-mail	:

SK tentang Ijin Penyelenggaraan Prodi Program Doktor:(khusus bagi institusi yang mengusulkan penambahan program studi). Tabel program studi yang **Diusulkan**

No.	Nama Program Studi	Program	Peringkat Akreditasi	No. SK Akreditasi	Tanggal Kadaluarsa
1.					
2.					
3.					
...					
....					
....					
...					

*) Identitas pengusul wajib diisi dengan lengkap

Nomor :

**PAKTA INTEGRITAS PEMBUKAAN/PENAMBAHAN PROGRAM
STUDI**

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : (*Pemimpin Perguruan Tinggi*)

Jabatan : (*Rektor/Ketua*)*

Alamat : (*Alamat Perguruan Tinggi*)

Telp/Facs : (*Nomor Telepon, Telepon Genggam, dan Facsimile*)

Alamat Surel : (*alamat e-mail*)

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul pembukaan Program Studi(*ketikkan nama program studi doktor yang diusulkan*) pada Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi* (*Ketikkan nama perguruan tinggi pengusul*) dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan.

..... (nama kota), bulan
tahun (Nama Jabatan)

Tertanda & Stempel

(Nama lengkap)

*) Coret yang tidak diperlukan

IDENTITAS PENGISI BORANG

Nama :

Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :

Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :

Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :

Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :

Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

*) Usulan yang lembar identitasnya tidak diisi dan tidak dibubuhi tanda tangan tidak akan dievaluasi lebih lanjut.

KRITERIA 1. KURIKULUM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan deskripsi level 9 (sembilan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Perpres Nomor 8 Tahun 2012, dan yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi.

Kurikulum memuat mata kuliah/modul/blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan program studi doktor dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/modul/blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi. Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

1.1 Keunikan atau Keunggulan Program Studi.

Bagian ini berisi uraian keunikan atau keunggulan program studi yang diusulkan berdasarkan perbandingan 3 (tiga) program studi sejenis pada tingkat nasional dan/atau internasional yang mencakup aspek (1) pengembangan keilmuan, (2) kajian capaian pembelajaran, dan (3) kurikulum program studi sejenis.

1.2 Profil Lulusan Program Studi.

Bagian ini berisi deskripsi profil lulusan program studi yang berupa profesi atau jenis pekerjaan atau bentuk kerja lainnya. Deskripsi profil setiap lulusan dilengkapi dengan uraian singkat dan keterkaitannya dengan keunikan atau keunggulan program studi.

1.3 Capaian Pembelajaran

Bagian ini berisi penjelasan mengenai rumusan capaian pembelajaran program studi yang meliputi unsur sikap, pengetahuan (kompetensi keilmuan), keterampilan umum dan khusus (keahlian) yang dikuasai, sesuai dengan deskripsi capaian pembelajaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permendikbud No 3 Tahun 2020) dan deskripsi level 9 (sembilan) KKNI, dan tahapan pendidikan doktor.

Tabel. Contoh Penyusunan Capaian Pembelajaran

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I.	Aspek Sikap	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan pengembangannya
	I.1	
	I.2	
	I.3 dst	
II.	Aspek Pengetahuan	Ketikkan disini acuan yang digunakan
	II.1	
	II.2	
	II.3 dst	
III.	Aspek Keterampilan Umum	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan pengembangannya
	III.1	
	III.2	
	III.3 dst	
IV.	Aspek Keterampilan Khusus	Ketikkan disini acuan yang digunakan sesuai dengan keunikan atau keunggulan program studi doktor yang diusulkan
	IV.1	
	IV.2	
	IV.3 dst	

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

1.4 Mata Kuliah, Bahan Pembelajaran, dan Riset

Bagian ini berisi penjelasan mengenai keterkaitan antara mata kuliah/blok sebagai bahan pembelajaran dan riset sesuai dengan tahapan pendidikan doktor yang mengait dengan bahan kajian untuk menjamin terpenuhinya capaian pembelajaran, termasuk kemampuan meneliti untuk menghasilkan publikasi pada jurnal internasional bereputasi, seperti contoh pada tabel berikut.

No.	Nama Mata Kuliah/Blok	Tahap Pembelajaran	Bahan Kajian
1.	Wajib Program Studi:		
	a.	a.	a.
		b.	b.
		dst.	dst.
	b.	a.	a.
		b.	b.
		dst.	dst.

No.	Nama Mata Kuliah/Blok	Tahap Pembelajaran	Bahan Kajian
2.	Wajib peminatan/pilihan sesuai rencana penelitian/riset (jika ada):		
	a.	a. b. dst.	a. b. dst.
	b.	a. b. dst.	a. b. dst.
3.	Seminar proposal dan hasil penelitian	a. b. dst.	a. b. dst.
4.	Penelitian disertasi	a. b. dst.	a. b. dst.
5.	Publikasi internasional bereputasi		
6.	Disertasi		
7.	Dst....		

Keterangan:

Kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan penulisan disertasi (seminar proposal, seminar hasil penelitian, pemakalah seminar ilmiah internasional, publikasi artikel jurnal internasional bereputasi, dan disertasi) disarankan tidak kurang dari **30 SKS**.

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang (*landscape*)

1.5 Fokus Penelitian

Bagian ini berisi penjelasan mengenai bidang – bidang keilmuan yang akan menjadi fokus penelitian pada program studi doktor yang diusulkan sesuai dengan rekam jejak publikasi dosen dan dukungan fasilitas yang disiapkan.

1.6 Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Lampirkan RPS 2 - 3 (dua – tiga) mata kuliah penciri program studi yang diusulkan

RPS merupakan perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah, dan memuat paling sedikit:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;

2. Capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

KRITERIA 2. DOSEN

2.1 Dosen Tetap pada Program Studi (sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 dan Permendikbud No 7 Tahun 2020)

Jumlah minimum dosen yang akan mengampu Program Studi Doktor sebanyak 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang diantaranya adalah dosen tetap dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya.

Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

Dosen tetap yang akan ditugaskan pada Program Studi Doktor yang akan dibuka memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Untuk usul penambahan program studi pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN):
 - a. Telah **diangkat** sebagai Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS); atau
 - b. Telah **diangkat** sebagai Dosen tetap dengan perjanjian kerja (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja); atau
2. Untuk usul penambahan program studi pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS):
 - a. Telah **diangkat** sebagai Dosen tetap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipekerjakan di PTS pengusul; atau
 - b. Telah **diangkat** sebagai Dosen tetap oleh Badan Penyelenggara;
3. Ditugasi Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menjadi dosen tetap pada Program Studi Doktor yang diusulkan;
4. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan Program Studi Doktor yang diusulkan;
5. Menduduki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala dan paling sedikit dua diantaranya wajib memiliki jabatan fungsional profesor dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan Program Studi Doktor yang diusulkan;
6. Calon dosen tetap dengan jabatan fungsional profesor **minimal 2 (dua) orang** wajib memiliki sekurang-kurangnya:
 - a. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - b. 1 (satu) bentuk lain yang diakui kelompok pakar yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi pengusul;
7. Bersedia bekerja penuh waktu sesuai dengan Ekuivalen Waktu Mendidik Penuh (EWMP) pada program studi yang diusulkan, yaitu perhitungan beban kerja dosen setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang Tridharma Perguruan Tinggi secara penuh, minimum 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;

8. Dalam hal dosen telah memiliki NIDN yang berasal dari program studi lain dalam perguruan tinggi pengusul, maka pemimpin perguruan tinggi pengusul:
 - a. wajib mempertahankan nisbah Dosen dan Mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan. Nisbah sebagaimana dimaksud di atas sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 45 (empat puluh lima) mahasiswa untuk rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, dan/atau rumpun ilmu terapan (bisnis, pendidikan, keluarga dan konsumen, olahraga, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, perpustakaan dan permuseuman, militer, administrasi publik, dan pekerja sosial); dan
 - 2) 1 (satu) dosen berbanding paling banyak 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan/atau rumpun ilmu terapan (pertanian, arsitektur dan perencanaan, teknik, kehutanan dan lingkungan, kesehatan, dan transportasi);
 - b. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor.
 - c. wajib memperoleh **penugasan** dari Rektor/Ketua dan **melampirkan** Surat Keputusan Jabatan Fungsional yang terakhir;
9. Tidak menjadi dosen tetap di perguruan tinggi lain atau tenaga tetap di satuan/instansi kerja lain;
10. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
11. Bukan aparatur sipil negara non-dosen.

Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara Program Studi Doktor yang diusulkan. Dosen Tidak Tetap bertugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya.

Dosen Tidak Tetap yang akan digunakan untuk pemenuhan persyaratan minimum akreditasi Program Studi Doktor yang diusulkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Merupakan **dosen tetap** pada perguruan tinggi lain dan telah diangkat sebagai PNS atau telah diangkat oleh Badan Penyelenggara sebagai dosen tetap;
2. Memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
3. Ditugasi Pemimpin Perguruan Tinggi Asal untuk menjadi dosen tidak tetap pada Program Studi Doktor yang diusulkan;
4. Ditugasi Pemimpin Perguruan Tinggi Pengusul untuk menjadi dosen tidak tetap pada Program Doktor yang diusulkan;
5. Berijazah doktor, doktor terapan atau berkualifikasi setara dengan jenjang 9

(sembilan) KKNI, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan Program Studi Doktor yang diusulkan;

6. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala atau paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang memiliki jabatan fungsional profesor;
7. Bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
8. Bukan aparatur sipil negara non-dosen.

Sebagian atau seluruh nama calon dosen dapat dinilai tidak memenuhi syarat jika ditemukan beberapa hal, namun tidak terbatas pada, berikut ini:

1. Ditemukan telah digunakan untuk usul pembukaan program studi lain dengan atau tanpa sepengetahuan Pimpinan PTN atau Badan Penyelenggara PTS;
2. Ditemukan adanya indikasi pemalsuan dokumen dari calon dosen;
3. Hal-hal lain yang dinilai dapat meragukan keabsahan dokumen dari calon dosen.

Data Calon Dosen Pada Program Studi Doktor Yang Diusulkan

No.	Nama Dosen ¹	Status Dosen (Tetap/Tidak Tetap) ²	NIDN ³	Jabatan Akademik ⁴	Program Studi ⁵			Prodi <i>homebase</i> saat ini sesuai PDPT ⁶
					Sarjana	Magister/Spesialis	Doktor/Sub-spesialis	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
dst								

Keterangan:

1. Ketikkan nama-nama dosen (sesuai KTP) yang digunakan untuk pemenuhan persyaratan jumlah dosen minimum sebuah program studi;
2. Ketikkan status calon dosen sebagai Dosen Tetap (DT) atau Dosen Tidak Tetap (DTT)
3. Ketikkan Nomor Induk Dosen Nasional;
4. Ketikkan Jabatan Fungsional calon dosen (Lektor Kepala atau Profesor)
5. Ketikkan nama program studi, sesuai dengan yang tercantum pada ijazah dan transkrip, yang diperoleh ketika calon dosen menempuh program pendidikan sarjana, magister, atau doktor atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
6. Ketikkan program studi yang menjadi *home base* calon dosen

Tabel dapat dibuat dengan posisi melintang/*landscape*

2.1 Luaran Dosen

Ketikkan data publikasi 5 (lima) orang calon dosen yang bidang keahliannya sesuai program studi pada jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 atau jurnal internasional bereputasi dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi atau pendamping mengikuti format berikut ini:

No.	Nama Dosen dan penulis lainnya dalam arftikel	Judul artikel	Jurnal (Nama, tahun, volume, nomor, halaman)	Alamat URL dokumen
1.		a.	a.	a.
		b.	b.	b.
		dst	dst	dst
2.		a.	a.	a.
		b.	b.	b.
		dst	dst	dst
dst		a.	a.	a.
		b.	b.	b.
		dst	dst	dst

KRITERIA 3. UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI

3.1 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

3.1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Program Studi

Bagian ini berisi uraian struktur organisasi dan tata kerja unit Pengelola Program Studi yang memperlihatkan kedudukan dan tata hubungan antara program studi yang diusulkan dan unsur-unsur yang ada di unit pengelola program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.2 Perwujudan Good Governance dan Lima Pilar Tata Pamong

Bagian ini berisi uraian perwujudan *good governance* dan lima pilar tata pamong yang mencakup kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil pada unit penyelenggara program studi yang diusulkan.

3.2 Sistem Penjaminan Mutu

3.2.1 Sistem Penjaminan Mutu Internal

Bagian ini berisi **uraian** mengenai keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berdasarkan keberadaan 5 (lima) aspek, yaitu:

1. dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu;
2. ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;
3. terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP);
4. bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu (**jika ada**); dan
5. memiliki *external benchmarking* dalam peningkatan mutu (**jika ada**).

3.2.2 Syarat kelulusan

Bagian ini berisi informasi persyaratan kelulusan mahasiswa program doktor dan kemudian isikan data kuantitatifnya pada data berikut ini:

No.	Persyaratan	Persyaratan Minimum
1	TOEFL/IELTS	
2	IPK	
3	SKS	
4	Seminar	
5	Publikasi Internasional	
6	Ujian Disertasi	
7	Masa Belajar	

3.3 Sarana dan Prasarana

3.3.1 Ruang kuliah, ruang kerja dosen, kantor, dan perpustakaan

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Status	
					SD	SW
1	Ruang Kuliah					
2	Ruang Dosen					
3	Kantor & Adm					
4	Perpustakaan					
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama

3.3.2 Ruang belajar mandiri

Bagian ini berisi informasi/data jumlah, ukuran, dan kondisi ruang belajar mandiri menggunakan format tabel berikut:

No.	Ruang yang tersedia untuk belajar mandiri	Total Luas (m ²)	Kapasitas total (orang)	Status*		Kelengkapan Perabot*	Akses Internet*
				SD	SW		
1							
2							
dst							
Total							

Keterangan:

SD = Milik perguruan tinggi/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/kontrak/kerjasama

*) ketikkan simbol \surd pada ruang belajar mandiri yang dilengkapi dengan perabot dan akses internet

3.3.3 Ruang akademik khusus dan peralatan untuk penelitian

Bagian ini berisi informasi/data ketersediaan laboratorium, studio, atau fasilitas lain yang sejenis (d disesuaikan kebutuhan program studi yang diusulkan) dan peralatan yang akan digunakan untuk kepentingan riset mahasiswa bersama dosen, dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Ruang Akademik Khusus	Status		Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Peralatan
		SD	SW				
1							a. b. dst.
2							a. b. dst.
dst.							
TOTAL							

Keterangan: SD = Milik Sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama.

Peralatan yang dicantumkan adalah peralatan utama yang mutakhir untuk melaksanakan penelitian mahasiswa bersama dosen, bukan peralatan dasar seperti peralatan gelas, pipet, cawan petri, tang, palu, linggis dan sebagainya

3.3.4 Akses ke pustaka ilmiah

No.	Sumber Pustaka	URL
1	Jurnal	
2	<i>E-book</i>	
3	<i>Proceeding</i>	
4	<i>Monograph</i>	
5	<i>e-Theses/e-Dissertation</i>	
6	<i>Web of Knowledge (contoh SJR)</i>	
7	<i>Open Educational Resources (OER)</i>	
8	<i>Audio-visual materials</i>	

3.4 Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani program studi yang diusulkan dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu:

No	Jenis Tenaga Kependidikan ¹	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi ²				
		M	P	S	D4	D3
1						
2						
dst						
J u m l a h						

Keterangan:

1. Diisi sesuai dengan jenis tenaga kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan prodi, misalnya sebagai calon pustakawan, calon laboran, calon teknisi, calon operator jaringan, calon programmer, dan lain sebagainya;
2. M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga.

DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Scan asli Borang/Instrumen Program Studi yang diusulkan, beserta surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan program studi magister akademik kepada Menteri Agama/ Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
2	Persyaratan	Surat Rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta mengenai rekam jejak Perguruan Tinggi dan tingkat keberlanjutan Program Studi Doktor yang diusulkan (PTKIS).
3	Persyaratan	Scan asli surat persetujuan Badan Penyelenggara tentang pembukaan program studi yang diusulkan;
4	Persyaratan	Scan asli surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi tentang pembukaan Program Studi Doktor yang diusulkan
	Persyaratan	<p>Program Doktor monodisiplin Scan asli Sertifikat Akreditasi atau Surat Keputusan Akreditasi yang masih berlaku dari program studi magister atau program studi magister terapan yang serumpun dengan peringkat minimal Baik Sekali atau B.</p> <p>Program Doktor multidisiplin Scan asli Sertifikat Akreditasi atau Surat Keputusan Akreditasi yang masih berlaku dari paling sedikit 2 (dua) program studi magister atau program studi magister terapan yang relevan dengan peringkat minimal Baik Sekali atau B</p>
5	Persyaratan	Scan asli Akta Notaris pendirian Badan Penyelenggara beserta semua perubahan, jika pernah dilakukan perubahan (PTKIS);
6	Persyaratan	Scan asli Surat Keputusan Menkumham tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum (PTKIS);
7	Persyaratan	Scan asli Surat Keputusan Mendiknas/Mendikbud/ Menristekdikti/ Menag tentang izin pendirian PTKIS
8	1.5	Rencana Pembelajaran Semester untuk 2 - 3 mata kuliah penciri program studi
9	2.1	Scan asli KTP calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap
10	2.1	Untuk setiap calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap.
		<p>Untuk PTKIN: Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS; atau</p>

		Scan asli Surat Perjanjian Pegawai Pemerintah;
		Untuk PTKIS: Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PNS diperkerjakan di PTKIS pengusul; atau Scan asli Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap dari Badan Penyelenggara;
11	2.1	Scan asli Surat Keputusan Jabatan Fungsional terakhir dari calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap
12	2.1	Scan asli Surat Penugasan dari Pimpinan Perguruan Pengusul sebagai calon dosen tetap atau calon dosen tidak tetap pada program studi yang diusulkan;
13	2.1	Scan asli Surat Penugasan dari Pimpinan Perguruan Asal sebagai calon dosen tidak tetap pada Program Studi Doktor yang diusulkan;
14	2.1	Scan ijazah asli dan transkrip asli semua jenjang pendidikan tinggi yang pernah diperoleh dari calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap, atau Surat Ketetapan Menteri tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
15	2.1	Scan asli Keputusan Penyetaraan Ijazah bagi lulusan luar negeri, dari Kementerian yang menangani pendidikan tinggi
16	2.1	Scan asli Surat Pernyataan Kesiapan calon dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada Program Studi Doktor yang diusulkan
17	2.1	Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh calon dosen tetap dan calon dosen tidak tetap (sesuai contoh terlampir)
18	3.2	Dokumen Kebijakan SPMI
19	3.4	Scan asli ijazah calon tenaga kependidikan
20	3.4	Scan asli KTP tenaga kependidikan
21	3.4	Scan asli Surat Pernyataan Kesiapan calon tenaga kependidikan untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu

Kecuali Lampiran 7 dan 16, semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau **scan** dari fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak.

Lampiran 1 : Contoh Surat Usul Penambahan Program Studi dari Pemimpin Perguruan Tinggi

Kementerian Agama/Badan Penyelenggara

Perguruan Tinggi Jam Gadang

Alamat: Jl. Limau Manis Raya 77, Ngarai Sianok, 91111, Indonesia

Telepon: 020 – 301010 Fax: 020 – 303035 – Email:

pemimpin_pt@ptxyz.ac.id

Nomor : 1225/XYZ.01.02/08/2020
Hal : Usul Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Menteri Agama
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Jakarta Pusat

Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Ketua*mengusulkan pembukaan Program Studi pada program Doktor sebagai berikut:

1. Program Studi Sains Tanah pada program Doktor
2. Program Studipada program Doktor
3. Program Studipada program Doktor
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan dokumen untuk pemenuhan persyaratan pembukaan Program Studi tersebut di atas sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, disampaikan ucapan terima kasih.

Nagari nan Jauh Dimato, Januari 2020.
Rektor/Ketua*

Prof. Dr. Siti Halimah nan Alui. M.Ed. M.Phil
NIDN

*pilih salah satu

Lampiran 2: Rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta



Kementerian Agama
Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta
Wilayah XII Maluku & Maluku Utara
Jl. Tabae Jou Karang Panjang Ambon 97121 Telp.
(0911) 356462 , Fax. (0911) 345660

Nomor :
Hal : Rekomendasi Usul Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama
Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor/Ketua* , maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak perguruan tinggi pengusul
- tingkat kejenuhan berbagai program studi yang akan dibuka;
- tingkat keberlanjutan program studi yang diusulkan jika diberi izin oleh Pemerintah

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan* rekomendasi pembukaan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi..... dengan program studi sebagai berikut:

1. Program Studi Pariwisata pada Program Doktor
2. Program Studi.....pada Program Doktor
3. Dst.

sebagaimana diajukan Rektor/Ketua/*yang telah didirikan berdasarkan SK Menteri Agama NoTanggal
Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

Prof. Bastian Adeo Litamahuputi, Ir., MEE, Ph.D
NIP.

Tembusan:

Rektor/Ketua/ Universitas/Institut/Sekolah Tinggi

* Hapus yang tidak diperlukan

**Lampiran 3 : Contoh Surat Persetujuan Pembukaan Program Studi dari
Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta**

Yayasan/Persyarikatan/Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba Lain

Betung Karihun

Surat Keputusan Kemendikbud No.

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kapuas Hulu 99999 Indonesia Telepon:
020 – 54378 Fax: 020 – 54987 – *E-mail:* karihun@yayasan.com

Nomor :/YYIS/.../2020
Perihal : Persetujuan Yayasan Betung Karihun tentang Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang
terhormat,
Rektor/Ketua
Universitas/Institut/Sekolah Tinggi Betung
Karihun Di tempat.

Dengan hormat,

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi pada program Doktor pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi **Betung Karihun**, melalui surat ini Yayasan/ Persyarikatan/ Perkumpulan/Badan Hukum Nirlaba lain **Betung Karihun** setelah memper- timbangkan secara seksama usul tersebut dapat menyetujui penambahan program studi pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi **Betung Karihun** dengan program studi sebagai berikut:

1. Program Studi Konservasi Sumberdaya Hutan pada program Doktor
2. Program Studi pada program Doktor
3. dst.

Selanjutnya, kami meminta Saudara untuk mengusulkan pembukaan program studi tersebut kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kalasan, 20...
Ketua,

H. Syarif Abdullah Rahman

Lampiran 4: Contoh Surat Pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi

Senat

Universitas Samosir

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Tomok, Samosir 99999 Indonesia
Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – *Email:*
senat_pt@urb.ac.id

Nomor : ../SU/.../20...
Perihal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Rektor Universitas Samosir
di tempat.

Membalas surat Saudara tentang rencana Pembukaan Program Studi pada program Doktor pada Universitas Samosir, melalui surat ini Senat Universitas Samosir dalam Rapat Pleno tanggal (Berita Acara dan Daftar Hadir terlampir) setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pada Universitas Samosir sebagai berikut:

1. Program Studi Teknik Sipil pada Program Doktor
2. Program Studi..... pada Program Doktor
3. dst.nya

Demikian pertimbangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara disampaikan ucapan terima kasih.

Tomok, ... Agustus 2020
Ketua Senat,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM
NIDN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dr. Ir. H. Suromenggolo Joyokusuma, M.Sc Ph.D

Logo Perguruan Tinggi

Nama Perguruan
Tinggi Kota,
Tahun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama :
NIP/NIK :
NIDN :
Tempat & Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Golongan / Pangkat :
Jabatan Akademik :
Perguruan Tinggi :
Alamat :
Telp./Facs :
Alamat Rumah :
Telp./HP/Facs :
Alamat *e-mail* :

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
2006	Doktor		
2002	Magister		
2000	Sarjana		
	dst		

PELATIHAN PROFESIONAL			
Tahun	Jenis Pelatihan(Dalam/ Luar Negeri)	Penyelenggara	Jangka Waktu

PENGALAMAN MENGAJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Tahun Akademik
1.			
2.			
3. dst			

PRODUK BAHAN AJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (cetak dan non cetak)	Sem/Tahun Akademik

PENGALAMAN PENELITIAN			
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2020			
2019			
dst			

KARYA ILMIAH		
A. Buku/Bab Buku/Jurnal		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2020		
2019		
dst		
B. Makalah/Poster		
Tahun	Judul	Penyelenggara
2020		
2019		
dst		

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM			
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ Peserta/Pembicara
2020			
2020			
dst			

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
Tahun	Jenis>Nama Kegiatan	Tempat
2020		
dst		

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI		
Peran/Jabatan	Institusi (Univ, Fak, Jurusan, Lab, studio, Manajemen Sistem Informasi Akademik dll)	Tahun .. s/d ..
1.		
2.		

PENGHARGAAN/PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2005		
1996		
dst		

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang
2020-skrng		
2006-skrng		

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Sewukuto, 20 Bulanbaik
2020 Yang
Menyatakan,

NIDN



**INSTRUMEN PEMENUHAN SYARAT MINIMUM
AKREDITASI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI GURU**

**PEMBUKAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DAN
PENAMBAHAN BIDANG STUDI PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI GURU**

**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
IDENTITAS PROGRAM STUDI BARU YANG DIUSULKAN	x
IDENTITAS PENGISI USULAN PROGRAM STUDI BARU	x
KRITERIA 1 SUMBER DAYA MANUSIA	x
KRITERIA 2 SARANA DAN PRASARANA	x
KRITERIA 3 KURIKULUM	x
PAKTA INTEGRITAS	x
DAFTAR LAMPIRAN	x

IDENTITAS PENGUSUL

PERGURUAN TINGGI	
Nama Perguruan Tinggi :
Peringkat APT/ No. SK :/.....
Alamat Perguruan Tinggi :

No. Telepon/HP :
No. Faksimili :
<i>Homepage dan e-mail</i> :

PENYELENGGARA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU

Fakultas/Unit

Penyelenggara :

No. Telepon/HP :

No. Faksimili :

Homepage dan e-mail :

SK tentang Ijin Penyelenggaraan Prodi PPG :
 (khusus bagi institusi yang mengusulkan penambahan bidang studi)

Tabel Bidang Studi yang **Diusulkan**

No.	Nama Bidang Studi	Program Studi Sarjana	Peringkat Akreditasi	No. SK Akreditasi	Tanggal Kadaluarsa
1.					
2.					
3.					
...					
....					
....					
...					
...					

IDENTITAS PENGISI BORANG

Nama : Tanggal
Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

Nama :
Tanggal Pengisian : dd-mmmm-yyyy

Tanda Tangan :

*) Usulan yang lembar identitasnya tidak diisi dan tidak dibubuhi tanda tangan tidak akan dievaluasi lebih lanjut.

KRITERIA 1. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia untuk menyelenggarakan Program Studi PPG di perguruan tinggi pengusul yang memenuhi persyaratan terdiri atas: (1) pengelola program, (2) dosen, dan (3) tenaga kependidikan. Selain itu, perguruan tinggi pengusul wajib mengikutsertakan guru pamong dari sekolah mitra, instruktur/pembimbing praktik, dan tutor dari berbagai tempat belajar jika diperlukan.

Dosen yang ditugaskan pada Prodi PPG terdiri atas (1) Dosen Pengelola Program Studi, (2) Dosen Pengelola Bidang Studi, dan (3) Dosen Pengampu yang sesuai dengan Permenristekdikti No 55 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Pendidikan Guru dan Permenristekdikti No 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

1.1 Dosen

1.1.1 Dosen Pengelola Program Studi PPG

Pengelola program adalah dosen tetap yang bertugas mengelola Program Studi PPG dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi pengusul;
2. Memiliki kompetensi pedagogik (memiliki sertifikat pendidik);
3. Berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi setidaknya-tidaknya 2 (dua) orang berkualifikasi doktor dan lainnya berkualifikasi magister;
4. Jabatan akademik paling rendah Lektor; dan
5. Berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki.

Tuliskan data dosen tetap program studi dengan mengikuti format tabel berikut ini!

No.	Nama Dosen ¹	NIDN ²	Jabatan Akademik ³	Program Studi ⁴			Prodi <i>homebase</i> saat ini sesuai PDPT ⁵	Total Empat tahun Terakhir
				Sarjana	Magister	Doktor		
1.	Ahmad Syibyan	002 513 561 5	Lektor Kepala	Pendidikan Agama Islam	Pendidikan Agama Islam	Pendidikan Agama Islam	32	
2.								
3.								

Catatan:

1. Tuliskan nama-nama dosen yang akan mengelola Program Studi PPG dan lampirkan pindaian (**scan**) dari dokumen asli berikut:
 - a. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu 37.5 jam per minggu pada Prodi PPG yang diusulkan.
 - b. Surat Penugasan dari Pemimpin Perguruan Tinggi kepada dosen yang berasal dari program studi lain pada perguruan tinggi pengusul untuk menjadi

pengelola Program Studi PPG. Penugasan ini wajib mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Ijazah dan transkrip **semua jenjang pendidikan tinggi** yang pernah diperoleh, d. KTP yang masih berlaku,
 - e. Borang EWMP (tanpa lampiran bukti fisik) yang ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi (bagi yang berasal dari perguruan tinggi),
 - f. Sertifikat pendidik
2. NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional;
 3. Tuliskan jabatan fungsional terakhir dosen (hanya digunakan untuk penetapan batas usia maksimal calon dosen);
 4. Tuliskan bidang keahlian sesuai dengan ijazah dan transkrip yang diperoleh pada setiap jenjang pendidikan tinggi;
 5. Isi homebase pada saat ini sesuai dengan yang tercantum pada PDDIKTI
 6. Tuliskan total EWMP tahun terakhir sesuai dengan borang EWMP yang dilampirkan

Semua dokumen tersebut harus dipindai (**scan**) dari dokumen aslinya, dan hasil pindaian (**scan**) tersebut harus dalam keadaan terbaca dan sesuai warna dokumen aslinya. Pindaian (**scan**) dari fotokopi dokumen tersebut di atas dinyatakan **tidak akan dievaluasi**. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

Tabel dibuat dengan posisi melintang/landscape

1.1.2 Pengelola Bidang Studi

Program Studi PPG selain memiliki pengelola program studi, juga harus memiliki dosen yang mengelola setiap bidang studi dan memenuhi persyaratan berikut:

1. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi;
2. Berjumlah sedikitnya 2 (dua) orang, berkualifikasi paling rendah magister atau magister terapan dengan jabatan akademik paling rendah lektor;
3. Berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan dan/atau keahlian yang diampu
4. Komposisi pengelola bidang studi:

Pengelola bidang studi paling sedikit 2 (dua) orang dosen tetap perguruan tinggi pengusul dari program studi sarjana yang sejenis, misal untuk bidang studi Pendidikan Bahasa Arab maka dosen bidang studi berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab.

1.1.3 Dosen Pengampu

Dosen pengampu bidang studi adalah dosen yang bertugas mengampu *Subject Specific Pedagogy* (SSP) dengan tugas mengajar atau melakukan pendalaman materi, memfasilitasi kegiatan lokakarya, membimbing penelitian, dan membimbing Praktik Pengalaman Lapangan.

Dosen pengampu bidang studi adalah dosen tetap perguruan tinggi pengusul yang memenuhi persyaratan berikut:

1. Berkualifikasi akademik paling rendah magister sesuai dengan bidang stuyang diusulkan.
2. Berlatar belakang pendidikan yang sesuai dengan mata kegiatan yang diampu.
3. Memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor.

Tuliskan data dosen pengelola bidang studi, dosen pengampu, dan pembimbing praktik

(PPL) dengan mengikuti format tabel berikut ini!

No.	Nama Dosen ¹	NIDN/ NIDK ²	Jabatan ³	Program Studi ⁵			Total EWMP tahun terakhir ⁷	Tugas		
				Sarjana	Magister	Doktor		Pengelola Bidang Studi	Pengampu	Pembimbing Praktik (PPL)
	Bidang Studi Bahasa Arab									
1.										
2.										
3.										
dst										
	Bidang Studidst									
1.										
2.										
3.										
dst										

Catatan:

1. Tuliskan nama-nama dosen yang akan menjadi pengelola bidang studi, dosen pengampu, dan pembimbing praktik pada program studi dan lampirkan pindaian (**scan**) dari dokumen asli berikut:
 - a. Surat pernyataan calon dosen tentang kesediaan menjadi dosen pengelola bidang studi, dosen pengampu, atau pembimbing praktik.
 - b. Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang penugasan dosen dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama/mitra pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditambah untuk yang vokasi dan vokasi kolaboratif
 - c. Ijazah dan transkrip **semua jenjang pendidikan tinggi** yang pernah diperoleh,
 - d. KTP yang masih berlaku
 - e. Borang EWMP (tanpa lampiran bukti fisik) yang ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi (bagi yang berasal dari perguruan tinggi),
 - f. Sertifikat pendidik bagi para dosen dari perguruan tinggi
2. NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional/
3. Tuliskan jabatan fungsional terakhir dosen (hanya digunakan untuk penetapan batas usia maksimal calon dosen)
4. Tuliskan bidang keahlian **sesuai dengan** ijazah dan transkrip yang diperoleh pada setiap jenjang pendidikan tinggi
5. Isi *homepage* pada saat ini sesuai dengan yang tercantum pada PDDIKTI
6. Tuliskan total EWMP tahun terakhir sesuai dengan borang EWMP yang dilampirkan, diisi NOL jika yang bersangkutan belum pernah atau tidak bekerja sebagai dosen

Semua dokumen tersebut harus dipindai (**scan**) dari dokumen aslinya, dan hasil pindaian (**scan**) tersebut harus dalam keadaan terbaca. Pindaian (**scan**) dari fotokopi dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak untuk aspek dosen tetap.

Tabel dibuat dengan posisi melintang/*landscape*

1.1.4 Hasil Pendidikan

Tuliskan karya bidang pendidikan yang dihasilkan **dosen pengelola program studi** dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang meliputi buku teks, buku ajar, media pembelajaran, alat bantu ajar (*trainer kit, simulator*), dan sebagainya dengan mengikut format tabel berikut ini!

Dosen Pengelola Program Studi PPG

No.	Jenis Hasil	Judul	Nama dosen	Perolehan HAKI	
				Dapat	Tidak
1.	Buku teks				
2.	Buku ajar				
3.	Media pembelajaran				
4.	Alat Bantu Ajar (<i>Trainer kit, Simulator</i>)				
5.	Dll.: ...				
Total (wajib diisi)				NA = ...	NB = ...

1.1.5 Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dosen

Tuliskan judul publikasi karya ilmiah hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh **dosen pengelola program studi dalam tiga tahun terakhir** dengan mengikuti format tabel berikut ini!

No.	Judul Publikasi	Nama Dosen	Dipublikasikan pada (jurnal/prosiding)	Tahun Publikasi	Tingkat (*)		
					Int'l	Nasio-nal	Lokal
Jumlah					NA =	NB =	NC =

Keterangan:

(*) Beri tanda pada kolom yang sesuai.

1.2 Tenaga Kependidikan

Unit pengelola Program Studi PPG harus memiliki minimal 3 (tiga) orang tenaga kependidikan yang terdiri atas tenaga administrasi, laboran, dan pustakawan yang dapat mendukung dan memperlancar pelaksanaan Program Studi PPG. Tenaga kependidikan memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Berkualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
2. Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya (tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus).
3. Berusia paling tua 56 (lima puluh enam) tahun
4. Bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu
5. Jumlah tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi PPG serta kondisi unit pengelola Program Studi PPG.

No	Jenis Tenaga Kependidikan ¹	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi ²			
		M	P	S/D4	D3
1	Tenaga administrasi				
2	Laboran				
3	Teknisi				
4				
5				
dst				
	J u m l a h				

Catatan:

1. M = magister; P = profesi; S = sarjana; D4 = diploma empat; D3 = diploma tiga
2. Lampirkan pindaian (**scan**) ijazah asli

1.3 Guru Pamong

Unit pengelola Program Studi PPG wajib bekerjasama dengan sekolah mitra untuk penunjukan guru pamong. Guru pamong adalah guru pada sekolah mitra yang bertugas mendampingi, membimbing, memberi inspirasi, dan mengevaluasi mahasiswa yang melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di samping tugas utamanya di madrasah/sekolah. Guru pamong adalah guru madrasah/sekolah mitra yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan
2. Memiliki sertifikat pendidik profesional;
3. Memiliki jabatan fungsional guru serendah-rendahnya Guru Madya; dan
4. Memiliki latar belakang pendidikan yang sebidang dengan bidang studi/mata pelajaran yang diampu, dan bidang studi/mata pelajaran yang diajarkan oleh mahasiswa yang dibimbing.

Jumlah guru pamong untuk setiap bidang studi paling sedikit 1 (satu) orang untuk setiap 10 orang calon mahasiswa.

Tuliskan data guru pamong dengan mengikuti format tabel berikut ini!

No.	Nama Guru Pamong ¹⁾	Jabatan Fungsional ²⁾	Pendidikan Tertinggi	Bidang Keahlian	No Sertifikat Pendidik
Bidang Studi 1 :					
1.					
2.					
dst.					
Bidang Studi 2 :					
1.					
2.					
dst.					
Bidang Studi 3 :					
1.					
2.					
dst.					

Catatan:

- 1) Lampirkan Surat Tugas dari kepala sekolah sebagai guru pamong!
- 2) Lampirkan fotokopi SK jabatan fungsional dan sertifikat pendidiknya!

Bidang Studi(tuliskan nama bidang studi)

No	Nama	Pendidikan Tertinggi	Bidang Keahlian	Pengalaman Kerja (Tahun)	Instansi Asal

Bidang Studi(tuliskan nama bidang studi)

No	Nama	Pendidikan Tertinggi	Bidang Keahlian	Pengalaman Kerja (Tahun)	Instansi Asal

KRITERIA 2 SARANA DAN PRASARANA

2.1 Prasarana

2.1.1 Tuliskan data ruang yang akan digunakan oleh Prodi PPG dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (m ²)	Kapasitas total (orang)	Kepemilikan	
					SD	SW
1	Ruang Workshop					
2	Ruang Pengelola					
3	Kantor & Adm					
dst					
TOTAL						

Keterangan: SD = Milik PT/fakultas/jurusan sendiri; SW = Sewa/Kontrak/Kerjasama
Luasan minimal untuk setiap ruangan sesuai dengan peraturan perundangan.

2.1.2 Tuliskan ketersediaan ruang/fasilitas akademik kependidikan berupa: a) Laboratorium Pembelajaran Mikro, b) Pusat Sumber Belajar Terintegrasi dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), c) Asrama Mahasiswa dan/atau sarana (sejenis) lainnya; d) Madrasa/Sekolah Laboratorium; dan/atau Madrasah/Sekolah Mitra (terakreditasi paling rendah B) yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut ini!

Jml.	No.	Jenis Ruang	Jumlah Unit	Jml. Luas (m ²)	Kapasitas Jumlah	Kepemilikan		Utilisasi (Jam/minggu)
						SD	SW	
	1	Laboratorium Pembelajaran Mikro						
	2	Pusat Sumber Belajar Terintegrasi dengan Teknologi	Ada/tidak ada					
	3	Asrama Mahasiswa atau sarana lain yang						

Keterangan:
SD = Milik sendiri, SW = Sewa/Kontrak/Kerja sama

Nama Madrasa/sekolah mitra untuk setiap bidang studi

Nama Sekolah	Akreditasi	MoU	BS1	BS2	BS3	dst

Beri tanda \surd pada kolom BS yang relevan

- 2.1.3 Tuliskan ketersediaan ruang akademik bidang studi sesuai dengan karakteristik tiap bidang studi yang memerlukannya, berupa: Laboratorium, Studio, Bengkel Kerja, Lahan Praktik, Lapangan Olahraga, Sanggar, atau tempat praktik lainnya yang disediakan dengan mengikuti format tabel berikut ini!

No.	Jenis Ruang	Jml. Unit	Jml. Luas (m ²)	Kepemilikan		Utilisasi (Jam/minggu)
				SD	SW	
Bidang Studi 1 :						
1						
2						
...						
Bidang Studi 2 :						
1						
2						
...						
Bidang Studi ... :						
1						
2						
...						
Total						

Keterangan:

SD = Milik sendiri, SW = Sewa/Kontrak/Kerja sama

2.2 Sarana

- 2.2.1 Tuliskan peralatan khusus untuk setiap bidang studi sesuai dengan karakteristik bidang studi yang memerlukannya (peralatan laboratorium, studio, bengkel kerja, olah raga, sanggar, atau peralatan lainnya)! Peralatan harus disediakan dengan jumlah dan spesifikasi yang memenuhi persyaratan dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian pembelajaran praktik.

No.	Nama Laboratorium	Nama Peralatan	Jml. Unit	Kepemilikan		Utilisasi (Jam/minggu)
				SD	SW	
Bidang Studi 1 :						
1						
2						
...						
Bidang Studi 2 :						
1						
2						
...						

No.	Nama Laboratorium	Nama Peralatan	Jml. Unit	Kepemilikan		Utilisasi (Jam/minggu)
				SD	SW	
Bidang Studi 3 :						
1						
2						
...						

Keterangan:

SD = Milik sendiri, SW = Sewa/Kontrak/Kerja sama

KRITERIA 3 KURIKULUM

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaian-nya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran mengacu pada deskripsi level 7 (tujuh) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan/ keprofesian program studi.

Lampirkan dokumen kurikulum seluruh bidang studi yang diusulkan.

Dokumen kurikulum yang menjelaskan antara lain dan tidak terbatas pada:

- 1) Profil lulusan
- 2) Capaian pembelajaran masing-masing bidang studi sesuai dengan SN Dikti dan Standar Pendidikan Guru
- 3) struktur kurikulum program studi PPG berisi *workshop* pengembangan perangkat pembelajaran bidang studi yang mendidik (*subject-specific pedagogy/SSP*) disertai dengan implementasi pembelajaran dalam bentuk *peer teaching*, dan dilanjutkan dengan PPL. Batas penyelesaian pendidikan jenjang PPG maksimal 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun. Beban belajar program studi PPG adalah 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester untuk Program PPG Prajabatan dan minimal 24 sks (dua puluh empat) untuk Program PPG Dalam Jabatan. Proporsi antara *Workshop* SSP dan PPL adalah 60:40 dari beban belajar program studi PPG (Tabel 1, 2, dan 3).

Tabel 3. Struktur Kurikulum PPG

No.	Isi Kurikulum	Proporsi
1.	Workshop/Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran bidang studi yang mendidik (<i>subject-specific pedagogy</i>)	60%
2.	Praktik Pengalaman Lapangan	40%

- 4) Sistem pembelajaran pada program studi PPG mencakup lokakarya/ *workshop* dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). Lokakarya mencakup pendalaman materi, pengembangan perangkat pembelajaran, *peer teaching*, dan Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas/PTK. Praktik Pengalaman Lapangan/ PPL mencakup Praktik Mengajar, Praktik Non-Mengajar/Persekolahan, dan Pelaksanaan PTK. Kegiatan lokakarya dibimbing secara intensif oleh dosen dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), bahan ajar, media pembelajaran, dan perangkat penilaian hasil belajar. Hasil pengembangan perangkat pembelajaran tersebut diimplementasikan dalam kegiatan *peer teaching* dan PPL. Kegiatan PPL (termasuk pelaksanaan PTK) dilaksanakan dengan beban belajar setara dengan satu semester atau sama dengan 16 sks.

Perlu dijelaskan juga:

- a) Upaya penjaminan keotentikan peserta kuliah dan peserta ujian (misalnya cara memastikan bahwa peserta ujian adalah peserta yang terdaftar);
 - b) Upaya penjaminan integritas akademik mahasiswa selama pembelajaran (misalnya cara menghindari plagiasi, mencontek, atau perbuatan curang lainnya).
- 5) Sistem penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa yang meliputi:
 - a) Penilaian proses dan produk pengembangan perangkat pembelajaran;
 - b) Proses dan produk PPL;
 - c) Uji kompetensi; dan
 - d) Penilaian kompetensi sosial dan kepribadian melalui aktivitas kehidupan bermasyarakat di asrama/sarana lain.

DAFTAR DOKUMEN YANG WAJIB DIUNGGAH DALAM BENTUK PDF

No.	Nomor Butir	Keterangan
1	Persyaratan	Scan asli Borang/Instrumen Program Studi yang diusulkan, beserta surat permohonan pemimpin perguruan tinggi tentang pembukaan program studi magister akademik kepada Menteri Agama/ Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
2		Pindaian (<i>scan</i>) asli Akta notaris pendirian Badan Penyelenggara dan segala perubahannya
3	Persyaratan	Pindaian (<i>scan</i>) asli Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara yang mengusulkan pembukaan Program Studi PPG sebagai badan hukum
4	Persyaratan	Pindaian (<i>scan</i>) asli Surat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi
5	Persyaratan	Pindaian (<i>scan</i>) asli Surat Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru (bagi yang mengusulkan penambahan bidang studi)
6	Persyaratan	Pindaian (<i>scan</i>) asli Surat Keputusan Akreditasi untuk Perguruan Tinggi dan Program Studi Sarjana bidang ilmu yang sesuai dari BAN PT
7	Persyaratan	Surat Rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta mengenai rekam jejak Perguruan Tinggi dan tingkat keberlanjutan Program Studi PPG yang diusulkan (PTKIS).
8	Persyaratan	Pakta Integritas
9	Persyaratan	Dokumen Kurikulum
10	Persyaratan	RPS (Rencana Pembelajaran Semester) – minimal 3 MK penciri program studi
11	Persyaratan	Rancangan Pedoman PPL
12	Persyaratan	Rancangan Pedoman Pengalaman Industri
13		Pindaian (<i>scan</i>) asli surat pengangkatan sebagai dosen tetap dari Badan Penyelenggara atau salinan perjanjian kontrak mengajar/ membina program studi untuk masa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai dosen tetap yang dapat diperpanjang sampai batas usia pensiun dosen; atau Pindaian (<i>scan</i>) asli SK jabatan fungsional terakhir bagi dosen PNS
14	1.1	Pindaian (<i>Scan</i>) dokumen asli dari: Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu selama 37.5 jam per minggu untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada Prodi PPG yang diusulkan
	1.1	Pindaian (<i>Scan</i>) dokumen asli dari: Surat Keterangan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang penugasan dosen tetap dari program studi lain pada perguruan tinggi yang sama pada program studi yang diusulkan, dengan mempertimbangkan rasio dosen dan

15		mahasiswa pada program studi yang ditinggalkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16	1.1	Pindaian (<i>Scan</i>) ijazah asli dan transkrip asli semua jenjang pendidikan tinggi dari calon dosen.
17	1.1	Pindaian (<i>Scan</i>) NIDN/NIDK asli : Nomor Induk Dosen Nasional, NIDK asli : Nomor Induk Dosen Khusus dosen tetap dan dosen tidak tetap (bagi yang memilikinya)
18	1.1	Pindaian (<i>Scan</i>) Beban Kerja Dosen asli (tanpa lampiran bukti fisik) yang ditandatangani oleh pemimpin perguruan tinggi,
19	1.1	Pindaian (<i>Scan</i>) dokumen asli dari: Surat Pernyataan pimpinan perguruan tinggi bahwa EWMP calon dosen masih memungkinkan untuk ditambah dengan EWMP pada prodi yang diusulkan
20	1.1	Pindaian (<i>Scan</i>) sertifikat pendidik asli dosen tetap dan tidak tetap (bagi yang memilikinya).
21	1.1	Pindaian (<i>Scan</i>) KTP asli dosen tetap dan dosen tidak tetap
22	1.1	Pindaian (<i>scan</i>) kerja sama dengan sekolah mitra tempat guru pamong
23	1.1	Pindaian (<i>scan</i>) SK Jabatan Fungsional terakhir guru pamong
24	1.2	Scan ijazah asli tenaga kependidikan

Semua dokumen tersebut harus di**scan** dari dokumen aslinya, dan hasil **scan** tersebut harus dalam keadaan terbaca. **Scan** dari fotokopi atau *scan* dari fotokopi yang dilegalisasi dari dokumen tersebut di atas dinyatakan tidak akan dievaluasi. Kelengkapan dokumen di atas merupakan persyaratan mutlak.

**Lampiran 1 : Contoh Surat Usul Penambahan Program Studi dari Pemimpin
Perguruan Tinggi**

Kementerian Agama
Perguruan Tinggi Negeri Jam Gadang
Alamat: Jl. Limau Manis Raya 77, Ngarai Sianok, 91111, Indonesia Telepon: 020 –
301010 Fax: 020 – 303035 – Email: pemimpin_ptn@ptxyz.ac.id

Nomor : 1225/XYZ.01.02/08/2020
Hal : Usul Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Menteri Agama
Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4
Jakarta Pusat

Melalui surat ini perkenankan kami, Rektor/Ketua.....mengusulkan
pembukaan Program Studi sebagai berikut:

1. Program Studi Pendidikan Profesi Guru pada Program Profesi
2. Program Studi pada Program Profesi
3. Program Studi pada Program Profesi
4. dst.

Bersama ini kami sampaikan dokumen untuk pemenuhan persyaratan pembukaan Program
Studi tersebut di atas sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Atas perhatian dan bantuan Bapak, disampaikan ucapan terima kasih.

Nagari nan Jauh Dimato,.....Januari 2020.
Rektor/Ketua*

Prof. Dr. Siti Halimah nan Alui, M.Ed, M.Phil
NIDN

*pilih salah satu

**Lampiran 2: Contoh Rekomendasi Koordinator Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta**



**Kementerian Agama
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XII Maluku & Maluku Utara**

Jl. Tabae Jou Karang Panjang Ambon 97121
(0911) 356462 , Fax. (0911) 345660

Telp.

Nomor :
Hal : Rekomendasi Usul Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama
Jl. Lapangan Banteng Barat No 3-4
Jakarta

Memenuhi permintaan Rektor/Ketua*, maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, dan Keputusan Direktur Jenderal Nomor ...Tahun 2020 tentang Pedoman Izin Penyelenggaraan Program Studi PTKI serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki tentang:

- rekam jejak Universitas/Institut/Sekolah Tinggi*
- tingkat kejenuhan berbagai program studi akademik yang akan dibuka;
- tingkat keberlanjutan program studi tersebut jika diberi izin oleh Pemerintah;

dengan ini kami memberikan/tidak memberikan* rekomendasi pembukaan program studi akademik pada Universitas/Institut/Sekolah Tinggi..... dengan Program Studi baru sebagai berikut:

1. Program Studi Sains Perikanan pada Program Profesi
2. Program Studi pada Program Profesi
3. Dst.

sebagaimana diajukan Rektor/Ketua/*yang telah didirikan berdasarkan SK Menteri Agama NoTanggal

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan. Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala,

Prof. Bastian Adeo Litamahuputi. Ir., MEE. Ph.D
NIP.

Tembusan:
Rektor/Ketua

* Hapus yang tidak diperlukan

Lampiran 3: Contoh Surat Pertimbangan dari Senat Perguruan Tinggi

Senat

Universitas Negeri Samosir

Alamat: Jl. Satubarisan 58 - 62 Tomok, Samosir 99999 Indonesia
Telepon: 020 – 54453 (hunting) Fax: 020 – 54654 – *Email:* senat_pt@urb.ac.id

Nomor : ../SU/.../20...
Perihal : Pertimbangan Senat Perguruan Tinggi Tentang Pembukaan Program Studi
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada yang terhormat,
Rektor Universitas Negeri Samosir di tempat.

Membalas surat Saudara tentang Rencana Pembukaan Program Studi Akademik pada Universitas Negeri Samosir, melalui surat ini Senat Universitas Negeri Samosir dalam Rapat Pleno tanggal (Berita Acara dan Daftar Hadir terlampir) setelah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dapat merekomendasi penambahan program studi pada Universitas Negeri Samosir sebagai berikut:

1. Program Studi PPG pada Program Profesi
2. Program Studipada Program Profesi
3. dst.nya

Demikian pertimbangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara disampaikan ucapan terima kasih.

Tomok, ... Agustus 2020
Ketua Senat,

Prof. Dr. Akbar Sigalingging, SE, MM
NIDN

**Lampiran 4: Contoh Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap antara
Rektor/Ketua PTKI dengan Calon Dosen Tetap**

**Kementerian Agama
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam XYZ**

Alamat: Jl. Satubarisan 56 Kapuas Hulu 99999 Indonesia Telepon: 020 – 54378 Fax:020 –
54987 – E-mail: karihun@yayasan.com

**Perjanjian Kesiediaan Pengusulan Dosen Tetap
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.....**

Pada hari tanggal ...Tahun.....bertempat di.....para pihak yang bertandatangan di bawah ini:

-(nama) Rektor/Ketua*Universitas/Institut/SekolahTinggi*....., alamat....., selanjutnya disebut **Pihak Pertama**;
- (nama calon dosen tetap), alamat (sesuai kartu tanda penduduk), selanjutnya disebut **Pihak Kedua**;

Telah bersepakat untuk membuat perjanjian kesiediaan pengangkatan dosen tetap Universitas/Institut/SekolahTinggi*dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak Pertama bersedia untuk mengangkat **Pihak Kedua** sebagai dosen tetap Universitas/Institut/SekolahTinggi*.....dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pembukaan Program Studi.....pada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*).....yang sedang diusulkan ke Kementerian Agama dikabulkan.

Pasal 2

Pihak Kedua bersedia untuk diangkat **Pihak Pertama** sebagai dosen tetap Universitas/Institut/SekolahTinggi*.....dengan jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu dengan gaji serta tunjangan paling sedikit sesuai peraturan perundang-undangan, apabila izin pendirian pembukaan Program Studipada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*) yang sedang diusulkan ke Kementerian Agama dikabulkan.

Pasal 3

Dalam hal izin pembukaan Program Studipada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*)sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 telah diterbitkan oleh Kementerian Agama, maka Pihak Kedua bersedia untuk bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota domisili kampus utama (Universitas/Institut/ Sekolah Tinggi*)

Pasal 4

Pihak Kedua menyetujui bahwa perjanjian ini digunakan pula oleh Pihak Pertama untuk pemenuhan persyaratan permohonan izin pembukaan Program Studipada (Universitas/Institut/SekolahTinggi*)..... ke Kementerian Agama.

Pasal 5

Apabila timbul sengketa dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

.....

.....

*) Pilih salah satu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dr. Ir. H. Suromenggolo Joyokusuma, M.Sc Ph.D

Logo Perguruan Tinggi

Nama Perguruan Tinggi Kota, dan Tahun

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama :
NIP/NIK :
NIDN :
Tempat & Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Golongan / Pangkat :
Jabatan Akademik :
Perguruan Tinggi :
Alamat Perguruan Tinggi :
Nomor Telepon :
Alamat Rumah :
Nomor Telepon Genggam :
Alamat *e-mail* :

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI			
Tahun Lulus	Program Pendidikan (diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
	Doktor		
	Magister		
	Sarjana		
	dst		

PELATIHAN PROFESIONAL/KEILMUAN/KEAHLIAN				
Tahun	Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri)	Penyelenggara/ Penerbit Sertifikat	Sertifikat	Jangka Waktu

PENGALAMAN MENGAJAR			
Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institusi/Jurusan/ Program Studi	Tahun Akademik
1.			
2.			
3. dst			

PENGALAMAN PENELITIAN				
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana	Luaran
2020				
2019				
dst				

KARYA ILMIAH		
A. Buku/Bab Buku/Jurnal		
Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2020		
2019		
dst		
B. Makalah/Poster		
Tahun	Judul	Penyelenggara
2020		
2019		
dst		

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM			
Tahun	Judul Kegiatan	Penyelenggara	Panitia/ Peserta/Pembicara
2020			
2020			
dst			

KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT				
Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana	Luaran
2020				
2019				
dst				

PENGHARGAAN/PIAGAM		
Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi
2005		
1996		
dst		

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH		
Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang
2020-skrng		
2006-skrng		

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Sewukuto, 20 Bulanbaik 2020
Yang Menyatakan,

NIDN (atau biarkan kosong)